

**TRANSAKSI PENJUALAN MINYAK HASIL EKSPLORASI
TRADISIONAL DAN *QUALITY CONTROL* SEBAGAI BBM
DI KECAMATAN RANTO PEUREULAK KABUPATEN
ACEH TIMUR DALAM PERSPEKTIF *MABI*'**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

FIKA THAHARA
NIM. 200102037

**Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2024 M/1445 H**

**TRANSAKSI PENJUALAN MINYAK HASIL EKSPLORASI
TRADISIONAL DAN *QUALITY CONTROL* SEBAGAI BBM
DI KECAMATAN RANTO PEUREULAK KABUPATEN
ACEH TIMUR DALAM PERSPEKTIF *MABI*'**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah


Oleh:

FIKA THAHARA
NIM. 200102037

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Prof. H. Dr. Muhammad Maulana, M.A
NIP. 19720426199707102

Pembimbing II



Aulil Amri, M.H
NIP. 199005082019031016

**TRANSAKSI PENJUALAN MINYAK HASIL EKSPLORASI
TRADISIONAL DAN *QUALITY CONTROL* SEBAGAI BBM
DI KECAMATAN RANTO PEUREULAK KABUPATEN
ACEH TIMUR DALAM PERSPEKTIFMABI'**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 22 Maret 2024 M
11 Ramadhan 1445 H


Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A
NIP. 19720428199703102

Secretaris,




Auli Amri, M.H
NIP. 199005082019031016

Penguji I,



Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A
NIP. 197706052006041004

Penguji II,



Muslem, S.Ag., M.H
NIP. 2011057701

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fika Thahara
NIM : 200102037
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 3 Maret 2024

Yang menyatakan



Fika Thahara
NIM. 200102037

ABSTRAK

Nama : Fika Thahara
NIM : 200102037
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Transaksi Penjualan Minyak Hasil Eksplorasi Tradisional dan *Quality Control* Sebagai BBM di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur Dalam Perspektif *Mabi'*
Tebal Skripsi : 91 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Muhammad Maulana, S.Ag, M.Ag
Pembimbing II : Aulil Amri, M.H
Kata Kunci : Transaksi, Minyak Hasil Eksplorasi, *Quality Control*, *Mabi'*.

Penambangan minyak yang dilakukan sebagian masyarakat di Kec. Rantoe Peureulak menggunakan cara tradisional yang telah turun-temurun. Minyak yang dihasilkan dari penambangan dijual kepada konsumen tanpa memiliki standar legalitas sebagai produk yang memenuhi ketentuan standar industri pertambangan. Untuk itu penulis mengkaji transaksi penjualan minyak hasil tambang dengan permasalahannya yaitu bagaimana standar *quality control* dalam transaksi penjualan minyak hasil eksplorasi tradisional sebagai BBM, dan standar *quality control* pada penyulingan minyak hasil eksplorasi tradisional dalam perspektif *mabi'*. Penelitian ini menggunakan pendekatan *juridis sosiologis*, dan jenis penelitian hukum empiris, serta teknik pengumpulan datanya dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yaitu pihak penambang hanya memproses minyak hasil eksplorasi secara manual melalui mekanisme penyulingan tanpa menggunakan standar *quality control*. Pihak Pertamina tidak melakukan pendampingan terhadap penambang dan juga belum melakukan pengawasan terhadap upaya peningkatan kualitas hasil tambang. Minyak yang dieksplor hanya diperjualbelikan untuk kalangan tertentu dalam wilayah Aceh Timur yang memahami tentang kualitas hasil minyak penambangan tradisional ini tinjauan konsep *mabi'* terhadap standar *quality control* minyak hasil eksplorasi tradisional di Kec. Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak bertentangan dengan konsep *mabi'* secara spesifik para pembeli telah mengetahui tentang kualitas objek tanpa menggunakan standar kualitas tertentu sebagaimana RON pada Pertamina. Masyarakat Kec. Rantoe Peureulak secara turun-temurun telah mengetahui tentang kualitas minyak ini sehingga secara *'urf* hanya diperdagangkan untuk kalangan tertentu saja.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji beserta syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkat, rahmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan semestinya. Shalawat beserta salam penulis persembahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat yang telah memberikan pencerahan kepada umat manusia sehingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan serta membimbing seluruh umat manusia menuju agama yang benar di sisi Allah yaitu agama Islam.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan, syukur Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dengan judul **“Transaksi Penjualan Minyak Hasil Eksplorasi Tradisional dan *Quality Control* Sebagai BBM Di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur Dalam Perspektif *Mabi'* ”**. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Strata 1 (S1) dan mendapat gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Tidak ada manusia yang sempurna, demikian pula dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis mendapat bimbingan, arahan dan bantuan dari banyak pihak sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A selaku Wadek I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku Wadek II, Bapak Dr. Ali Abu bakar, M.Ag selaku Wadek III.
2. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Bapak Dr. Iur Chairul Fahmi, M.A dan seluruh staf dan Bapak Ida Friatna, M.Ag selaku Penasehat Akademik serta Bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A

- selaku dosen matakuliah metodologi penelitian hukum yang telah mengarahkan penulis dari awal penelitian ini.
3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A selaku pembimbing I, dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing, serta begitu banyak memberikan masukan, nasehat, ide-ide, serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan sehingga penulis termotivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan Bapak Aulil Amri, M.H selaku pembimbing II, yang telah memberi arahan dan bimbingannya dalam penulisan skripsi ini.
 4. Bapak/Ibu dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
 5. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada kedua orang tua kami Ayahnda Bukhari dan Ibunda Zulfitri, SKM yang telah mendoakan, menyayangi serta memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa, mengajarkan arti kehidupan yang sesungguhnya semoga Allah memberikan kesehatan kepada keduanya.
 6. Ucapan Sayang dan terimakasih kepada adik kandung saya Siska Amara dan Abhel Rafky Pratama yang selalu menyemangati dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini kepada seluruh keluarga besar saya. Semoga Allah melimpahkan keberkahan dan kebaikan kepada kalian semua.
 7. Tidak lupa pula ucapan terimakasih saya kepada sahabat saya Nurmaryitah yang sudah membantu saya dalam banyak hal, yang tidak akan pernah saya lupakan, Asyraf Rizki, Hayatun Nufus S.H, Ayu Nazira, Sausan Rifkah Nabila, Fahira Maulida, Chamsa Amara, Hamdan S.H, Amalia Khairani S.H dan para sahabat seperjuangan lainnya yang setia memberi motivasi, dan menemani setiap kala waktu, serta semua teman-teman HES leting 20 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu,.

yang selalu menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada diwaktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu. Semoga Allah SWT selalu memberikan taufik dan hidayah-Nya bagi kita semua. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 28 Februari 2024

Penulis,



Wika Thahara



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ث	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...وُ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>	سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>	هُوْلَ	- <i>hauila</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>	ذُكِرَ	- <i>zukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...يَ...اَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>	رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>	يَقُولُ	- <i>yaqūlu</i>

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud'ah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbānā* نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرِّ -*al-birr* الْحَجِّ -*al-ḥajj*

نُعِمِّ -*nu'ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu	اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشَّمْسُ	-asy-syamsu	الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī‘u	الْخَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	لِنَّوْءٍ	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu	أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	-Fa auful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīmūl Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

-*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

-*Man istaṭā‘a ilāhi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi*

لِلَّذِي بُيِّنَا مَبَارَكَةً

-*lallaḏī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fīh al Qur’ānu*

-*Syahru Ramaḏ ānal-laḏi unzila fīhil qur’ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn*

-*Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

-*Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	66
Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	67
Lampiran 3: Surat Balasan Penelitian.....	68
Lampiran 4: Protokol Wawancara.....	69
Lampiran 5: Dokumentasi.....	71



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Penjelasan Istilah	10
E. Kajian Pustaka	13
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB DUA KONSEP JUAL BELI DAN RELEVANSINYA DENGAN PEMENUHAN KUALITAS MABI' DALAM FIQH MUAMALAH	22
A. Pengertian Jual Beli dan Dasar Hukumnya	22
B. Rukun dan Syarat Akad Jual Beli	28
C. Keabsahan <i>Mabi'</i> dalam Transaksi Jual beli Menurut Fuqaha ...	37
D. Kualitas Objek Jual Beli dan Standarisasinya	40
E. Urgensi Pemenuhan Standarisasi Kualitas <i>Mabi'</i> pada Akad Jual Beli Minyak dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia.....	42
BAB TIGA TRANSAKSI PENJUALAN MINYAK HASIL EKSPLORASI TRADISIONAL DAN <i>QUALITY CONTROL</i> DALAM PERSPEKTIF <i>MABI'</i> DI KECAMATAN RANTO PEUREULAK	44
A. Gambaran Umum Tentang Minyak Hasil Eksplorasi Tradisional di Kecamatan Ranto Peureulak	44
B. Standar <i>Quality Control</i> dalam Transaksi Penjualan Minyak Hasil Eksplorasi Tradisional Sebagai BBM	47

C. Standar <i>Quality Control</i> Pada Penyulingan Minyak Hasil Eksplorasi Tradisional Sebagai BBM dalam Perspektif <i>Mabi'</i> ..	53
BAB EMPAT PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran-saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	74



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Minyak dan gas bumi merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat penting untuk bahan bakar dalam berbagai kebutuhan yang dihasilkan melalui proses penambangan. Eksplorasi minyak dan gas bumi telah dilakukan sejak dulu hingga sekarang dengan pola sederhana dan modern, tergantung dari kapasitas produksi, kemampuan modal dan kemampuan operasional alat yang digunakan. Hingga kini hasil dari penambangan minyak dan gas bumi masih sangat menggiurkan bagi seluruh masyarakat dan juga pemerintah dengan berbagai eksplorasi yang dilakukan dalam skala besar menghasilkan perkapita yang optimal bagi negara.¹

Secara empiris dalam masyarakat, penambangan minyak dengan pola sederhana dan tradisional masih terjadi yang disebabkan oleh berbagai faktor dan kebutuhan. Namun umumnya masyarakat melakukan penambangan ini untuk memperoleh hasil yang akan mampu memenuhi berbagai aspek kebutuhan riil dalam kehidupan, terutama untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif yang berbentuk primer. Hal inilah yang telah mendorong berbagai aktifitas penambangan yang legal dan ilegal dilakukan dengan melalui berbagai proses yang harus ditempuh.²

Pemerintah melalui perangkat khusus yang disediakan berusaha melakukan pengawasan terhadap penambangan ilegal yang muncul dalam masyarakat untuk memproteksi dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif dari aktifitas penambangan ilegal ini, seperti pencemaran lingkungan,

¹ <https://library.universitaspertamina.ac.id/xmlui/handle/123456789/368> Diakses pada Tanggal 6 Januari 2024

² H. Salim HS, *Hukum Pertambangan Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 97.

keselamatan pekerja penambangan dan bahkan pada kualitas produksi yang tidak terstandarisasi yang dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat itu sendiri.³

Pada aktifitas penambangan minyak bumi yang dilakukan secara tradisional dan sederhana sangat membutuhkan pengawasan untuk menghindari jatuhnya korban jiwa bahkan pada kualitas produksi yang tidak sesuai dengan SNI (Standar Nasional Indonesia), yang ditetapkan sesuai dengan standar dan spesifikasi yang khusus ditetapkan untuk berbagai bentuk produksi dan barang yang dihasilkan.

Kekayaan alam yang pengelolaannya dikuasai oleh negara tersebut tidak dapat diperbaharui maupun diperbaiki, meliputi: emas, perak, tembaga, minyak, gas bumi, batubara yang mempunyai potensi sangat berlimpah di bumi Indonesia salah satunya di daerah Aceh. Kekayaan alam berupa minyak dan gas tersebut tidak hanya berada pada satu titik wilayah, akan tetapi terdapat di beberapa wilayah di Aceh, salah satunya di Aceh Timur.⁴

Pada tahun 1894 Holland Peurelak MIJ, NV Petroem Mij Zaid Peureulak melakukan eksplorasi di Rantau Panjang Peureulak, di blok Peureulak (Aceh Timur). Kegiatan eksplorasi tersebut berhasil menemukan minyak bumi pada tahun 1900. Pada tahun 1900 hasil produksi minyak di area blok Peureulak mencapai 68.807 ton. Kesuksesan minyak ini menarik perusahaan-perusahaan lain untuk melakukan pencarian minyak di wilayah sekitar blok Peureulak. Sejak negara Republik Indonesia merdeka, kawasan ladang minyak di Kecamatan Rantau Peureulak yang dieksploitasi klonial Belanda, berganti kepemilikan menjadi PT Asamera L.td. Perusahaan asal Kanada ini mulai melakukan eksplorasi minyak di kawasan Rantau Peureulak Aceh Timur sejak tahun 1961.⁵

³ Aslam Aslam, Abdul Kadir Adys dan Rudi Hardi, Peranan Pemerintah dalam Penertiban Penambangan Ilegal Nikel di Kabupaten Kolaka Utara, *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol 5 No 2 (2015), hlm. 122-136.

⁴ Muhammad Efenfy, *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hlm. 25.

⁵ Hadi Daryono, *Dari Pangkalan Brandan Migas Indonesia Mendunia*, (Jakarta: Potrominer, 2013), hlm. 30.

Pada tahun 2011 masyarakat di sekitar mulai mengali sumur minyak baru dan sumur minyak tersebut dapat menghasilkan puluhan drum minyak perharinya. Selanjutnya, pada tahun 2013 sampai sekarang para penambang diarea ini sudah tidak bisa dihitung lagi jumlahnya. Masyarakat yang mengebor penambangan tersebut berasal dari berbagai daerah lain yang ada di Aceh.⁶

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan kebutuhan strategis bagi masyarakat di desa maupun di kota baik kebutuhan rumah tangga, sektor industri maupun transportasi. Kualitas yang dihasilkan dari penambangan minyak bumi secara tradisional tidak menerapkan proses penyulingan atau pemisahan yang canggih, proses pengeboran yang dihasilkan menyebabkan kontaminasi minyak, sehingga minyak bumi yang dihasilkan tidak sebaik minyak dari proses ekstrasi yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Standar minyak bensin Indonesia dan kualitasnya mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2016, standar bensin harus memiliki standar minimum RON (*Research Octane Number*) untuk bensin di Indonesia adalah 88, RON (*Research Octane Number*) adalah angka *octane* riset yang menunjukkan ketahanan bahan bakar.⁷ Sedangkan minyak tradisional memiliki standar RON (*Research Octane Number*) yang relative rendah hingga dibawah 88. Sehingga minyak yang dihasilkan tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Minyak hasil penambangan dari eksplorasi tradisional tersebut walaupun memiliki standar RON dibawah 88 tetapi masih bisa digunakan pada kendaraan bermotor. Di Indonesia terdapat berbagai jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan yang

⁶ Wawancara dengan Nanda selaku Penambang Minyak di gampong Seunebok Baroe Kecamatan Ranto Peureulak, 14 Mei 2023

⁷ Riki Candra Putra, Ali Rosyidin, Pengaruh Nilai Oktan Terhadap Unjuk Kerja Motor Bensin dan Konsumsi Bahan Bakar dengan Busi-Koil Standar-Racing, *Jurnal Polimesin* Vol 18 No 2 (2020), hlm. 11.

dapat dikonsumsi oleh masyarakat jenisnya, Premium, Pertamina 92, Pertamina Plus, Pertamina Dex, Solar, Bio Solar dan yang terbaru yaitu jenis Pertalite.⁸

Salah satu syarat dari objek jual beli adalah kualitas. Kualitas itu harus dijelaskan secara spesifik oleh pihak penjual kepada pihak pembeli, untuk menegaskan dari standarisasi kualitas yang dibutuhkan oleh pihak pembelidan dipenuhi oleh pihak penjual. Penegasan terhadap syarat kualitas dari objek sangat penting untuk menghindari terjadinya pasif pada transaksi jual beli.

Dalam transaksi jual beli tentunya terdapat *mabi'* yang menjadi objek jual beli yang sah. *Mabi'* dalam hal ini ialah minyak hasil eksplorasi secara tradisional untuk dijadikan sebagai BBM yang akan diperjual belikan. Oleh karena itu, *mabi'* yang dalam hal ini minyak tersebut sebelum diperjual belikan tentu harus memiliki standar tertentu kelayakannya. Namun adakalanya *mabi'* tidak memerlukan penentuan. Penentuan *mabi'* adalah barang yang akan dijual dari barang-barang lainnya yang tidak akan dijual.⁹

Menurut Ulama Hanafiah dalam transaksi jual beli, kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli harus memastikan kondisi *ma'qud 'alaih* termasuk kuantitas dan kualitasnya, dalam hal ini dilakukan agar tidak terjadinya perdebatan dan kesalahpahaman antar kedua belah pihak, begitu juga dengan para pihak harus memastikan perpindahan dan penyerahan kepemilikan objek tersebut, termasuk harga barang dan kejelasan barang yang sesuai dengan ketentuan *syara'* dan juga hukum yang berlaku.¹⁰ Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa syarat keabsahan *mabi'* dalam suatu jual beli ialah suci, menurut *syara'* mengandung manfaat, bukan barang yang dilarang untuk diperjualbelikan, dapat diserahkan dan benda yang dijual dan uangnya telah diketahui oleh dua

⁸ Ariefzal Dharma, *Analisis Konsumsi dan Perilaku dalam Penggunaan Energi Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor di Surakarta* (Jawa Tengah: Adln Perpustakaan Universitas Airlangga, 2015), hlm. 1.

⁹ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 86.

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-fiqh Al-Islami Wa Adillatuh, Jilid V*, Cetakan Iii, (Damaskus: Dae Al-Fikr, 1989), hlm. 617-618.

belah pihak yang melakukan akad.¹¹ Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, bahwa transaksi jual beli untuk yang memiliki nilai *qimy* tertentu meskipun tidak tersedia di pasaran tetap diperbolehkan.¹² Dengan demikian meskipun standar nilai tidak pasti pada *mal qimy* namun berdasarkan ketentuan pada kualitas, maka transaksi pada objek ini tetap dapat dilakukan sebagai suatu kebutuhan di antara para pihak.

Menurut Ulama Syafi'i kualitas objek pada transaksi jual beli itu harus sah secara syar'i dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Objek transaksi tersebut harus diperoleh secara halal dan jelas kepemilikannya agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari. Kemudian objek tersebut harus memiliki kualitas fisik yang baik sesuai dengan prinsip hukum Islam.

Menurut Ulama Hambali kualitas objek transaksi jual beli tidak boleh cacat, rusak, atau tidak memenuhi standar kualitas yang dapat memenuhi standar transaksi tersebut. Dengan kata lain objek tersebut tidak boleh diperoleh melalui pencurian, riba, atau tindakan yang melanggar hukum sehingga tidak dapat dijadikan objek jual beli.

Dari penjelasan beberapa mazhab di atas, dapat kita pahami dan ambil kesimpulan, yaitu proses transaksi jual beli ialah suatu perjanjian pertukaran suatu benda dengan benda yang lainnya, dimana benda tersebut mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak yang dapat menerima benda dari pihak lain sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan telah disepakati bersama.

Dalam usaha untuk mempertahankan kualitas produk perusahaan perlu mengadakan pengawasan dan pengendalian terhadap barang yang diperjualbelikan (*mabi'*), pembeli biasanya melihat barang yang di jual (*mabi'*)

¹¹ Abdulrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, (Semarang: Hikmah, 2010). hlm. 348.

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-fiqh Al-Islami Wa Adillatuh, Jilid V*, Cetakan Iii, (Damaskus: Dae Al-Fikr, 1989), hlm. 295.

harus memenuhi syarat dan rukun terhadap kualitas produk agar tidak ada kerugian yang ditimbulkan saat melakukan transaksi jual beli.

Pengawasan mutu (*quality control*) dalam usaha jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) sangat penting diterapkan agar dapat memenuhi harapan serta memberi kepuasan kepada pelanggan terkait faktor keunggulan yang kompetitif dalam hal persaingan bisnis yang bertujuan untuk menguasai bangsa pasar. Untuk memproduksi minyak tradisional menjadi BBM (Bahan Bakar Minyak) dengan kualitas kelas dunia tentunya diperlukan pengendalian serta standar mutu yang baik. Standar mutu tersebut harus mampu berkembang untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan agar dapat diperjualbelikan.

Quality control (pengendalian kualitas) adalah suatu pendekatan atau sistem manajemen yang dirancang untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Tujuan utama dari *quality control* adalah untuk mengidentifikasi, mencegah, atau mengurangi cacat atau ketidaksesuaian dalam proses produksi atau pelayanan. Tingkat kualitas produk barang yang dihasilkan terdiri dari beberapa karakteristik tersebut perlu dijaga dalam batas-batas tertentu. Untuk menjaga kualitas produk hasil produksi supaya berada dalam batas-batas tertentu, maka harus diusahakan agar mesin, material, manusia dan metode yang digunakan dalam proses produksi barang hasil produksi tidak mengalami perubahan yang cukup berarti. Inti dari pengendalian kualitas ialah mengendalikan kualitas produk selama dalam proses pembuatan sampai produk jadi untuk mencegah adanya produk yang tidak memenuhi kualitas setelah produk selesai.¹³

Pada prinsipnya dalam Islam juga mengajarkan bahwa untuk menciptakan suatu produk yang memiliki kualitas yang baik tentunya harus ada pengawasan, kejujuran, dan keberkahan sehingga ketika menjalankan suatu proses produksi dapat menerapkan prinsip dan nilai syariat Islam. Maka tidak akan ada kekeliruan

¹³ Adita Nurkholiq, dkk, Analisis Pengendalian Kualitas (*Quality Control*) dalam Meningkatkan Kualitas Produk, *Jurnal Ilmu Manajemen*, Volume 6 Nomor 2, hlm. 394.

pada produk yang akan di pasarkan sehingga akan berdampak baik bagi perusahaan dan para konsumennya.¹⁴

Kejelasan suatu objek dapat dianggap memadai bagi pembeli dengan dua cara. Pertama, memperlihatkan secara langsung benda yang akan di jual pada saat transaksi berlangsung. Hal demikian tersebut dilakukan pada saat objek tersebut ada. Kedua, dengan cara menjelaskan benda tanpa harus memberitahukan riil bendanya. Hal ini ditunjukkan pada saat barang tersebut tidak ada ditempat. Dengan adanya ini banyak bermunculan model bisnis. Salah satunya jual beli minyak sebagai Bahan Bakar Minyak (BBM).¹⁵

Lokasi pengeboran minyak ilegal terletak dijalur telaga peninggalan Belanda, Gampong Pasir Putih merupakan lokasi pengeboran baru di Kecamatan Ranto Peureulak, kemudian lokasi lainnya juga tersebar di sejumlah Gampong lain, meliputi Gampong Bhom, Seunebok Dalam, Pulo Blang, Uluë Udeep, Blang Barom dan Mata Ie. Pengeboran tersebut dilakukan dekat dengan permukiman penduduk, perbukitan, perkebunan, dikarenakan sesuai dimana adanya sumber minyak.¹⁶

Pengeboran minyak dilakukan secara tradisional dengan menggunakan alat rakitan yang disebut “*Rek*”. Kemudian menggunakan pipa yang dilapisi kondom yang sama halnya seperti melakukan pengeboran sumur bor air bersih. Alat rakitan yang mereka gunakan yaitu pipa yang dapat mengeluarkan minyak mentah.¹⁷

Minyak bumi biasanya berada 3 sampai 4 km di bawah permukaan tanah. Untuk mengambil minyak bumi tersebut kita harus membuat sumur bor yang

¹⁴ Venty Putri Damayanti, *Quality Control Dalam Meningkatkan Kualitas Produk Perusahaan pada Perusahaan Pusat Oleh-Oleh Haji dan Umroh di Kawasan Religi Sunan Ampel Surabaya.s* (Surabaya: 2018), hlm.2.

¹⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101

¹⁶ Wawancara dengan Bukhari selaku Penambang Minyak di Gampong Blang Barom Kecamatan Ranto Peureulak, 14 Mei 2023

¹⁷ Wawancara dengan Bukhari selaku Penambang Minyak di Gampong Blang Barom Kecamatan Ranto Peureulak, 12 Mei 2023

telah disesuaikan kedalamannya sekitar 350 sampai 400 meter. Untuk satu titik pengeboran, dibutuhkan 15 hari paling cepat atau 1 bulan untuk menghasilkan minyak mentah. Dalam satu galian dibutuhkan 19 orang, 6 orang pada bagian rek, 4 sampai 5 orang pada bagian menahan kondom dan 10 sampai 11 orang untuk bagian casing. Biasanya pada satu galian terdapat tiga lapis pipa yang digunakan *pertama*, 4 inci, *kedua* 3 inci, dan *ketiga* 2 inci pipa yang dimasukkan ke dalam galian tersebut. Selanjutnya, warga mendapat hasil 5 sampai 10 drum besar. Kemudian minyak hasil pengeboran itu kembali di pasarkan kepada perusahaan swasta dan minyak tersebut di pasarkan kepada perusahaan swasta senilai 1.120.000/drum.¹⁸

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bukhari selaku masyarakat Gampong Pasir Putih, jika modal yang dikeluarkan warga untuk pengeboran minyak tersebut sekitar 20.000.000, maka upah yang diterima setelah pemotongan modal sekitar 4.000.000 dalam 15 drum per orang pada bulan pertama. Pada bulan kedua upah yang akan diterima sekitar 8.000.000 sampai 10.000.000 menurut banyak drumnya.¹⁹

Pengelolaan minyak bumi dilakukan melalui distilasi bertingkat, dimana minyak mentah dipisahkan ke dalam kelompok-kelompok dengan titik didih yang berbeda. Dalam proses penyulingan terdapat tiga macam minyak yang diperoleh dari hasil penyulingan manual yaitu minyak solar, minyak bensin dan minyak lampu.

Setelah hasil penyulingan dilakukan terdapat lebih banyak minyak bensin daripada minyak solar dan minyak lampu. Minyak bensin yang dihasilkan dari hasil penyulingan sekitar 75% dalam 120 liter, sedangkan minyak solar dan minyak lampu sekitar 25% dalam 210 liter. Dalam pelaksanaan transaksi jual beli

¹⁸ Wawancara dengan Bukhari selaku Penambang Minyak di Gampong Blang Barom, tanggal 7 Juni 2023

¹⁹ Wawancara dengan Nanda selaku Penambang Minyak di Gampong Seunebok Baroe, tanggal 7 Juni 2023

harga bensin sekitar 1.600.000 per drum, harga minyak solar 1.600.000 per drum dan harga minyak lampu 1.600.000 per drum. Sementara harga per liter untuk minyak Solar yang sudah disuling yaitu Rp 7.600 dan jenis minyak Bensin dan minyak lampu juga seharga Rp 7.600/liter. Sedangkan minyak mentah yang belum disuling seharga Rp 5.500/liternya.²⁰

Sekalipun keberadaan minyak ini mendatangkan keuntungan bagi masyarakat banyak, namun status pengeboran dan pengambilan minyak ini dilakukan masyarakat di Kecamatan Ranto Peureulak secara ilegal tanpa adanya perizinan dari pihak pemerintah Aceh Timur.²¹ Permasalahan status ilegal inilah yang menjadi pertimbangan peneliti untuk mengkaji lebih lanjut dalam perspektif *mabi'*, terutama menyangkut transaksi penjualan minyak yang dilakukan masyarakat secara tradisional di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur.

Dari ulasan di atas, penelitian ini menjadi menarik diteliti. Argumentasi awal peneliti melihat bahwa penjualan minyak eksplorasi yang dilakukan secara tradisional menyebabkan terjadinya pengeboran ilegal di Kecamatan Ranto Peureulak. Jika dilihat dari segi pertumbuhan ekonomi memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat sebuah judul **“Transaksi Penjualan Minyak Hasil Eksplorasi Tradisional dan *Quality Control* sebagai BBM di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur dalam Perspektif *Mabi'*”**.

²⁰ Wawancara dengan Bukhari selaku Penambang Minyak di Gampong Blang Barom Kecamatan Ranto Peureulak, 21 Mei 2023

²¹ Wawancara dengan Bukhari selaku Penambang Minyak di Gampong Blang Barom Kecamatan Ranto Peureulak, 21 Mei 2023

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini diperlukan untuk memberi kemudahan bagi penulis dalam membatasi permasalahan yang diteliti, sehingga dapat fokus pada tujuan dan sasaran yang jelas serta memperoleh jawaban sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana standar *quality control* dalam transaksi penjualan minyak hasil eksplorasi tradisional sebagai BBM?
2. Bagaimana standar *quality control* pada penyulingan minyak hasil eksplorasi tradisional sebagai BBM dalam perspektif *mabi'*?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami standar *quality control* dalam transaksi penjualan minyak hasil eksplorasi tradisional sebagai BBM.
2. Untuk meninjau standar *quality control* pada penyulingan minyak hasil eksplorasi tradisional sebagai BBM dalam perspektif *mabi'*.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman pembaca dalam memahami istilah dalam karya ilmiah, maka diperlukan penjelasan istilah yang dapat dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam menjelaskan tentang variabel penelitian agar bisa memberikan pemahaman ontologis dari istilah yang akan digunakan. Maka terdapat beberapa istilah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Transaksi

Transaksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang membuat perubahan kepada hal berupa harta atau keuangan yang dimiliki oleh seseorang baik itu bertambah ataupun berkurang. Contohnya dalam membeli barang, menjual harta, dan membayar hutang, serta membayar berbagai macam biaya untuk memenuhi suatu kebutuhan hidup.²²

2. Penjualan

Penjualan adalah kegiatan yang terdiri dari transaksi penjualan barang atau jasa, baik kredit maupun tunai.²³ Jadi penjualan adalah suatu kegiatan dan cara untuk mempengaruhi pribadi agar terjadi pembelian (penyerahan) barang atau jasa yang ditawarkan, berdasarkan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam kegiatan tersebut secara tunai maupun kredit.

3. Minyak

Minyak adalah suatu persenyawaan antara hidrokarbon dan turunannya yang dapat berupa fase gas cair atau padatan. Minyak bumi atau minyak mentah adalah suatu cairan emas hitam yang terdapat dalam perut bumi pada lapisan-lapisan tanah dari beberapa meter sampai ribuan meter.²⁴ Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan segala jenis bahan bakar yang berasal dari minyak bumi. Bahan bakar adalah sumber energi yang sangat penting dan mendominasi konsumsi energi global selama beberapa dekade. Proses pembentukan minyak bumi berlangsung selama jutaan tahun dengan melibatkan dekomposisi organisme laut yang tertimbun di dalam lapisan tanah dan batu. Minyak bumi kemudian dieksplorasi,

²² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 10.

²³ Mulyadi, *Sistem Akuntansi, Edisi ke-3, Cetakan ke-5*. (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hlm. 202.

²⁴ Akamigas, *Bahan Pengajaran Minyak Bumi dan Produk Minyak* (Jawa Tengah, 1990), hlm. 32.

diekstraksi, dan diproses menjadi berbagai jenis bahan bakar yang kita kenal.²⁵

4. Eksplorasi Tradisional

Ekplorasi tradisional merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui potensi sumber daya mineral atau bahan galian yang ada di suatu daerah dengan tidak menggunakan alat-alat berat yang bertujuan untuk memastikan area tertentu yang mengandung bahan galian berupa minyak, serta upaya yang dapat dilakukan untuk menentukan hasil galian tersebut.²⁶ Eksplorasi minyak sering dilakukan oleh masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada umumnya eksplorasi minyak ini masih dilakukan secara manual. Eksplorasi juga dapat dilakukan untuk menemukan sumber daya alam lainnya yang berharga.

5. *Quality Control*

Quality control adalah suatu proses yang digunakan untuk memastikan bahwa suatu produk yang akan digunakan telah memenuhi standar kualitas yang sudah ditentukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. *Quality control* juga bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan cacat, serta dapat mencegah terjadinya kerugian pada suatu produk yang akan diberikan terhadap konsumen. *Quality control* ini dapat dilakukan dengan memantau, mengukur serta mengendalikan kualitas suatu produk yang akan di pasaran.

6. *Mabi'*

Mabi' adalah suatu objek jual beli yang dapat ditukarkan.²⁷ Objek jual beli ini dapat termasuk benda yang bergerak, tidak bergerak, baik menurut

²⁵ <https://solarindustri.com/blog/bbm-adalah/> Diakses pada tanggal 26 Februari 2024

²⁶ A. Rinto Pudyantoto, *Bisnis Hulu Migas*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm.106.

²⁷ Siah Khosyiah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, tt), hlm. 45.

ukuran atau timbangan. Dalam objek jual beli terdapat pengecualian pada proses transaksi yaitu objek tidak boleh milik orang lain, kemudian objek tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang seperti jual beli narkoba.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka penting dibuat dalam setiap karya ilmiah termasuk skripsi untuk pemetaan dari berbagai perkembangan penelitian dari tema yang penulis teliti, sehingga temuan dari riset-riset yang telah dilakukan sebelumnya untuk menghindari duplikasi dan plagiasi sehingga otentitas penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Adapun riset yang berhubungan dengan objek kajian tentang jual beli minyak secara spesifik penulis telah merumuskan variabel penelitiannya dengan judul “Transaksi Penjualan Minyak Hasil Eksplorasi Tradisional dan *Quality Control* Sebagai BBM di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur dalam Perspektif *Mabi*”. Berikut ini penulis paparkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan penulis juga menjelaskan perbedaan antara penelitian ini dan penelitian lainnya yaitu sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Fitriani dan Kamil berjudul “*Pengetahuan dan Sistem Pengelolaan Pertambangan Minyak Rakyat di Gampong Alue Dua Aceh Timur*”. Kajian ini menjelaskan tentang pengetahuan masyarakat terkait pengenalan keberadaan lahan tambang minyak dan pengelolaan pertambangan minyak secara tradisional. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pengetahuan penambang di Gampong Alue Dua terbentuk seiring sejarah kemunculan pertambangan di Peureulak. Bagi para penambang, terdapat 4 tanda khusus dalam mengenali lahan yang berpotensi mengandung

minyak lahan yang dipilih untuk melakukan pengeboran adalah lahan yang dekat dan masih satu jalur dengan telaga peninggalan Belanda.²⁸

Penelitian di atas memiliki perbedaan mendasar dengan napa yang akan peneliti kaji. Dimana penelitian sebelumnya merupakan kajian yang terfokus pada pengetahuan masyarakat akan lokasi lahan tambang serta cara mengelolanya, namun kajian ini lebih memfokuskan pada kajian Sejarah. Sedangkan penelitian ini terfokus pada konsep jual beli “*mabi*” dalam hal jual beli minyak hasil eksplorasi secara tradisional dengan *quality control* menurut konsep Islam. Keberadaan lokasi penelitian juga berbeda, dimana kajian sebelumnya mengambil lokasi di Gampong Alue Dua sedangkan kajian ini lokasinya di Kecamatan Ranto Peureulak.

Kedua, penelitian Atriani berjudul “*Praktik Pengelolaan Minyak Bumi Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Desa Muara Punjung Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin)*”. Permasalahan utama yang dikaji pada penelitian kedua ini ialah fokus pada praktik pengelolaan minyak dengan membandingkan kajiannya antara hukum Islam dengan hukum positif. Hasil kajian ini menjelaskan bahwa ditinjau dari hukum Islam yang dijelaskan dalam kaidah-kaidah dalam memproduksi, prinsip-prinsip produksi dalam Islam, maka dalam praktik pengelolaan minyak mentah ini belum sesuai dengan hukum Islam. Dikatakan belum sesuai dengan hukum Islam adalah keamanan yang dapat membahayakan pekerja dan masyarakat lainnya dan cara mendapatkan minyak mentah yang belum sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Sementara dari segi hukum positif jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, mengenai usaha hilir yang dilaksanakan semua pemilik

²⁸ Fitriani dan Kamil, Pengetahuan dan Sistem Pengelolaan Pertambangan Minyak Rakyat di Gampong Alue Dua Aceh Timur, *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia* Vol. 1, No. 3, (2020), hlm. 251.

usaha pengelolaan minyak bumi mereka tidak sesuai dan melanggar aturan tersebut karena setiap badan usaha harus memiliki izin usaha dari pemerintah.²⁹

Penelitian di atas juga memiliki perbedaan mendasar dengan kajian ini, dimana penelitian sebelumnya memfokuskan kajian perbandingan perspektif hukum Islam dengan hukum positif terhadap praktik pengelolaan minyak secara tradisional. Sedangkan penelitian ini terfokus pada konsep jual beli “*mabi*” dalam hal jual beli minyak hasil eksplorasi secara tradisional dengan *quality control* menurut konsep Islam di Kecamatan Ranto Peureulak.

Ketiga, penelitian M. Abduh berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bahan Bakar Premium Campuran (Studi Kasus Pada Pedagang Eceran di Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung, Tanggamus)*”. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah praktik jual beli bahan bakar premium campuran pada pedagang eceran menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi dan tinjauan hukum Islam tentang bahan bakar premium dan di jual kembali dengan mencampur bahan bakar premium pada pedagang eceran Kelurahan Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus. Hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa praktik kecurangan yang dilakukan oleh pedagang eceran di Kelurahan Kuripan yang melakukan mencampur bahan bakar premium dengan oli bekas tidak dibenarkan dalam Pasal 54 UU No. 22 Tahun 2001 dengan ancaman sanksi pidana kurungan enam tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000,-. Jual beli yang dilakukan pedagang eceran di Kelurahan Kuripan termasuk dalam jual beli yang dilarang menurut Hukum Islam yakni jual beli gharar mengandung kesamaran yang dapat

²⁹ Atriani, *Praktik Pengelolaan Minyak Bumi Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Desa Muara Punjung Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin)*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2019), hlm. ii

merugikan bagi pembeli ketika mendapati penjual yang melakukan kecurangan dengan mencampur bahan bakar premium dengan oli bekas.³⁰

Keempat, kajian Silvia, dkk berjudul “*Analisis Quality Control Koreksi Blending BBM Jenis Premium dan Peralite*”. Kajian ini mengkaji secara khusus tentang masalah tentang *Quality Control* koreksi *Blending* BBM jenis premium dan peralite pada perusahaan pengolahan minyak bumi dan gas. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa jenis premium mendominasi nilai oktan saat awal produksi sebesar 88.8, sehingga, ini perlu dilakukan koreksi agar oktan tersebut berubah menjadi 88.0 agar mesin dapat melakukan pembakaran. kemudian, peralite memiliki nilai oktan 90.4 pada saat awal produksi dan perlu dilakukan *blending* agar nilai oktannya menjadi 90.0.³¹

Penelitian ini memiliki perbedaan mendasar dengan kajian yang peneliti lakukan. Perbedaan mendasar tersebut terlihat dimana kajian sebelumnya terfokus pada *Quality Control* koreksi *Blending* BBM jenis premium dan peralite pada perusahaan pengolahan minyak bumi dan gas. Sedangkan penelitian ini memfokuskan pada kajian fiqh muamalah tentang konsep *mabi'* dalam jual beli minyak hasil eksplorasi secara tradisional dengan *quality control*.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah. Di sisi lain metode penelitian juga dikenal dengan suatu cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan.³² Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung kesuksesan sebuah penelitian untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu

³⁰ M. Abduh, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bahan Bakar Premium Campuran (Studi Kasus Pada Pedagang Eceran di Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung, Tanggamus)*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2018), hlm. iv.

³¹ Silvia, dkk, *Analisis Quality Control Koreksi Blending BBM Jenis Premium dan Peralite*, *Jurnal Teknik Industri* Vol 6 No 1 (2020), hlm. 12.

³² Suryana, *Metodologi Penelitian Modal Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 20.

memperoleh suatu solusi yang tepat dan jawaban yang lebih akurat. Maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian seperti halnya skripsi yang ditulis ini yaitu tentang transaksi penjualan minyak hasil eksplorasi tradisional dan *quality control* sebagai BBM di Kecamatan Ranto Peureulak menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat dan mengkaji dari sudut pandang yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian dengan pendekatan *yuridis sosiologis* yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.³³

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu pemecahan masalah dengan cara mengumpulkan, menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang telah didapat.³⁴ Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dalam masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah hukum empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer yang dialami oleh masyarakat itu sendiri.³⁵

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan ialah penelitian dengan mengamati kegiatan keseharian

³³ Meray Hendrik, *Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, (Universitas Pelita Harapan, 2006), hlm. 86.

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.3.

³⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 82

manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti telinga.³⁶ Jenis penelitian ini juga bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, qanun-qanun, undang-undang, jurnal, artikel dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun keterangan lebih lanjut terkait data primer dan data sekunder, ialah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.³⁷ Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pihak penambang
- 2) Operatur pemerintah
- 3) Masyarakat sekitar

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.³⁸ Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku-buku (fiqh muamalah, buku metode penelitian hukum, dan lain-lain), Qanun, peraturan perundang-undangan, skripsi, jurnal ilmiah, artikel dan situs internet, yang

³⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2014), hlm. 52.

³⁷ Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm.132.

³⁸ *Ibid*, hlm.132.

berkaitan dengan tema skripsi yang sedang penulis teliti yaitu transaksi penjualan minyak hasil eksplorasi tradisional dan *quality control* sebagai BBM di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur dalam perspektif *mabi'*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Interview/Wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antar pencari informasi tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi.³⁹ Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.⁴⁰ Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini ialah penambang minyak 5 orang, aparatur kecamatan 1 orang dan masyarakat 1 orang. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*.

b. Studi Pustaka

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-

³⁹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial....*, hlm. 118

⁴⁰ Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 29-30

buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

5. Teknik Analisa data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya penulis lakukan adalah tahap analisa ini adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data penulis kumpulkan sampai hasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang dilakukan dalam penelitian. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis data *deskriptif kualitatif*. Analisa data *dekriptif kualitatif* adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data menjadi teori. Mengikuti pendapat Sugiyono, tahapan analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada empat langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, dan kesimpulan atau varifikasi:

- a. Pengumpulan data yang digali melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi baik yang bersifat primer maupu data sekunder.
- b. Reduksi Data, yaitu data-data penelitian cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan data-data yang bersifat pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga data tersebut memberi gambaran yang lebih jelas.
- c. Display data, merupakan penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Pada langkah ini, proses analisisnya lebih merincikan data-data yang telah direduksi dalam bentuk sistematika tertentu, sehingga data benar-benar telah tersaji secara akurat.

- d. Kesimpulan atau verifikasi data, yaitu membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti.⁴¹

6. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Al-Qur'an penulis kutip dari Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2012.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan pengantar yang didalamnya terurai mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan keaslian penulisan, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka, metode penelitian, yang kemudian di akhiri dengan sistematika penulisan.

Bab dua, bab yang menjelaskan mengenai landasan teori menyangkut pengertian jual beli dan dasar hukumnya, rukun dan syarat akad jual beli, keabsahan *mabi'* dalam transaksi jual beli menurut fuqaha, kualitas objek jual beli dan standarisasinya, urgensi pemenuhan standarisasi kualitas *mabi'* pada akad jual beli minyak dalam sistem hukum positif di Indonesia.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif...*, hlm. 261-261.

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait standar *quality control* dalam transaksi penjualan minyak hasil eksplorasi tradisional sebagai BBM, standar *quality control* pada penyulingan minyak hasil eksplorasi tradisional sebagai BBM.

Bab keempat, berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran saran.



BAB DUA

KONSEP JUAL BELI DAN RELEVANSINYA DENGAN PEMENUHAN KUALITAS *MABI'* DALAM FIQH MUAMALAH

A. Pengertian Jual Beli dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Jual Beli dalam Fiqh Muamalah

Kata jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Jual dalam Bahasa Arab disebut dengan *al-ba'i* bentuk *mashdar* dari *bâ''a-yabî'u-bay'an* yang secara bahasa berarti menukar atau menjual. Adapun kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-syirâ* yaitu *mashdar* dari kata *syara'* yang berarti membeli.⁴² Secara terminologi jual beli diartikan dengan “tukar-menukar harta secara suka sama suka” atau “peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan”.⁴³ Kata tersebut mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama (suka sama suka).

Menurut istilah *syara'* jual beli adalah pertukaran harta atas dasar suka rela, atau memindahkan milik dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan.⁴⁴ Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu proses dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah mendapatkan persetujuan mengenai harga barang tersebut, kemudian barang tersebut diterima oleh pembeli, dan penjual memperoleh imbalan dari harga yang telah diserahkan dengan dasar saling melakukan ijab qabul yang sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan.

⁴² Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 367.

⁴³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 193.

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Alih Bahasa Kamaludin A. Marzuki Umar*, (Jakarta: Ali'tishom, 2008), hlm. 490.

Dalam cara pertama, yang dimaksud dengan harta adalah semua yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan. Dalam istilah lain dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta di sini sama pengertiannya dengan objek hukum, yaitu meliputi segala benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dimanfaatkan atau berguna bagi subjek hukum.

Jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak-pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.⁴⁵

Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli sebagai saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.⁴⁶ Dalam definisi ini terkandung bahwa cara yang khusus dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.⁴⁷ Di samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang tersebut tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.

Menurut Mazhab Maliki, jual beli atau *bai'* memiliki dua pengertian yaitu untuk seluruh satuannya *bai'* (jual beli), yang mencakup akad *syaraf*, *salam* dan lain sebagainya dan untuk satuan dari beberapa satuan yaitu sesuatu yang dipahamkan dari lafaz *bai'* secara mutlak menurut *uruf* (adat kebiasaan).⁴⁸

⁴⁵ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989). hlm. 1

⁴⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 111.

⁴⁷ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 157

⁴⁸ Abdulrahman Al-Jaziri, *Fiqh empat Mazhab*, Jilid II, (Semarang: Hikmah, 2010), hlm.

Menurut Mazhab Imam Syafi'i, jual beli dalam arti bahasa adalah tukar menukar yang bersifat umum, sehingga masih bisa ditukar dengan barang yang lain, seperti menukar uang dengan pakaian atau berupa barang yang bermanfaat. Lebih jauh Mazhab Imam Syafi'i menambahkan bahwa dalam arti jual beli itu mengandung unsur *ma'awwadah*, artinya tukar menukar sesuatu yang bersifat materi atas dasar suka sama suka. Dengan adanya unsur *ma'awwadah* tersebut maka saling membalas dengan perbuatan yang baik, seperti menjawab salam bukan termasuk jual beli meskipun dalam arti bahasa, sehingga yang menamakan jual beli menurut bahasa itu hanya berlaku untuk benda yang dapat ditukarkan.⁴⁹

Mazhab Hambali memberikan definisi khusus terhadap jual beli, yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Menurut ulama Hambali jual beli menurut *syara'* ialah menukarkan harta dengan harta atau menukarkan manfaat yang mubah dengan suatu manfaat yang mubah pula untuk selamanya.⁵⁰

Menurut Imam Nawawi dalam kitab "*Al-Majmu'Syarah Al-Muhadzab*", jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki.⁵¹ Sedangkan menurut Ibnu Qudamah menyatakan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki.⁵²

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati. Maksudnya ialah memenuhi

⁴⁹ Sulaiman Hasyiah, *al-Bujraimi*, (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, t.t), hlm. 198.

⁵⁰ Abdulrahman Al-Jaziri, *Fiqh empat Mazhab*, Jilid II, (Semarang: Hikmah, 2010), hlm.

⁵¹ Imam An-Nawawi, *Al-Majmu'Syarah Al-Muhadzab*, (Bairut: Darul Fakir Juz, III, 1998), hlm. 192

⁵² Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Juz. 6, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 76.

persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.

2. Dasar Hukum Jual Beli dalam Fiqh Muamalah

Aktivitas jual beli merupakan perkara yang halal dalam Islam dengan syarat jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Rasulullah pun melakukan perniagaan untuk memenuhi kebutuhannya. Islam telah mensyariatkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari dengan jalan suka sama suka di antara kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan dalil-dalil berikut ini:

a. Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة: ٥٧٢)

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. Al-Baqarah: 275).

Ayat di atas ditafsirkan bahwa orang-orang yang memakan riba yakni melakukan transaksi riba dengan mengambil atau menerima kelebihan di atas modal dari orang yang butuh dengan mengeksploitasi atau memanfaatkan kebutuhannya, tidak dapat berdiri, yakni melakukan aktivitas, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Bagaimana mereka menyamakan jual beli dengan riba padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, Allah tidak menyamakan hukum keduanya. Barang siapa mengulangi transaksi riba setelah peringatan itu datang maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.⁵³

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

⁵³ Hasbi ash Shiddieqy, *Tafsir al-Bayan*, (Bandung: Almaarif, 2012), hlm. 276

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu....*” (QS. An-Nisa: 29).

Surah An-Nisā’ ayat 29 ini sebagai dasar transaksi jual beli dalam masyarakat perlu untuk dikaji lebih luas agar masyarakat bisa mengetahui hal yang sangat pokok di dalamnya, untuk memajukan perdagangan dan menciptakan hubungan harmonis. Mayoritas ulama menafsirkan surah An-Nisā’ ayat 29 dengan kebolehan melakukan perdagangan atas dua syarat, pertama perdagangan itu harus dilakukan atas dasar saling rela antara dua belah pihak. Kedua, tidak boleh bermanfaat untuk satu pihak dengan merugikan pihak lain: tidak boleh saling merugikan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain.⁵⁴

b. Hadis

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (رواه الترميذى والنسائي)⁵⁵

Artinya: “Dari Amr bin Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Pembeli dan penjual (mempunyai) hak khiyar selama mereka belum berpisah” (HR. Tirmidzi dan Nasa’i).

Dari hadis tersebut jelaslah bahwa khiyar dalam akad jual beli hukumnya dibolehkan. Apalagi apabila dalam barang yang dibeli terdapat cacat (aib) yang bisa merugikan kepada pihak pembeli. Hak khiyar ditetapkan oleh syari’at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status khiyar, menurut ulama

⁵⁴ Veitzal Rivai, *Islamic Business and Economic Ethic Mengacu pada Al-Qur’an Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 27.

⁵⁵ At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Saurah H. *Sunan al-Tirmizi*, tahqiq alAlbani, (Riyad: Maktabah al-Ma’arif, 1997), hlm. 42.

fiqih adalah disyari'atkan atau dibolehkan karena masing-masing pihak yang melakukan transaksi supaya tidak ada pihak yang merasa tertipu.⁵⁶

لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ (رواه البخارو مسلم)

Artinya: “*Janganlah sebagian dari kalian membeli apa yang dibeli (sedang ditawarkan) oleh saudaranya*”. (HR. Bukhari dan Muslim).⁵⁷

عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ⁵⁸

Artinya: Dari Abu Sa'id Al Khudri berkata: Rasulullah bersabda “*Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka*” (HR Al-Baihaqi dan Ibnu Majah).

c. Ijma'

Para ulama telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk ijma' umat, karena tidak ada yang menentangnya.⁵⁹ Jual beli itu halal selama tidak melanggar aturan syariah, hal ini berdasarkan kaidah fiqh para ulama:

الأصل في المعاملة جائز ومباح⁶⁰

Artinya: “*Prinsip dasar dalam muamalah adalah halal dan boleh*”

Maksud kaidah di atas adalah semua akad dipandang halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Setiap muamalah baik yang datang kemudian atau yang terdahulu prinsip dasarnya adalah boleh. Tidak boleh seorang mengintervensi hukum kebolehan tersebut, kecuali ada dalil yang shahih, masuk

⁵⁶ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media. Cet. Ke-1, 2005), hlm. 80.

⁵⁷ Muhammad Fa'ud, *Hadits Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: Fathan Prima Media, 2011), hlm. 329.

⁵⁸ Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra, Juz. 7*, (Bairut: Dar al-Kutub, 2007), hlm. 34.

⁵⁹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 15.

⁶⁰ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 128.

akal, dan jelas melarangnya. Jika objek jual belinya halal dan dapat bermanfaat maka jual belinya pun sah, begitupun sebaliknya berdasarkan kaidah berikut:

الأَصْلُ فِي الْمُعَا مَلَةِ الْإِبَاحَةِ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا⁶¹

Artinya: *Hukum asal setiap sesuatu yang sah dimanfaatkannya, maka sah pula diperjualbelikannya kecuali adanya dalil yang mengharamkannya.*

B. Rukun dan Syarat Akad Jual Beli

1. Rukun Akad Jual Beli Menurut Fiqh Muamalah

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli. Menurut Hanafiyah, rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual) atau sesuatu yang menunjukkan kepada *ijab* dan *qabul*. Yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Sementara menurut Malikiyah, rukun jual beli ada 3, yaitu *'aqidin* (dua orang yang berakad, penjual dan pembeli), *ma'qud 'alaih* (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang) dan *shighat* (*ijab* dan *qabul*). Ulama Syafi'iyah juga berependapat sama dengan Malikiyah. Sedangkan ulama Hanabilah sama dengan pendapat sama dengan Hanafiyah.⁶²

Untuk lebih memperjelasnya, sesuai kesepakatan para ulama rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijab qabul*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan objek akad (*ma'qud alaih*).⁶³ Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *kabul* dilakukan sebab *ijab* dan *kabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya *ijab kabul* dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisnis atau yang lainnya, boleh *ijab kabul* dengan surat menyurat mengandung arti *ijab* dan *kabul*.⁶⁴

⁶¹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 61.

⁶² Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 17.

⁶³ *Ibid*, 17

⁶⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,...hlm. 70.

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan kabul.

Ketiga rukun tersebut mempunyai syaratnya masing-masing. Rukun jual beli yang pertama yaitu ijab kabul (akad), syarat-syarat sah ijab kabul ialah:⁶⁵

- a. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- b. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan kabul ini adalah pendapat jumhur.⁶⁶ Rukun jual beli yang kedua ialah dua atau beberapa orang yang melakukan akad. Berikut ini syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad:

- a. *Mumayyiz*, baligh dan berakal agar tidak mudah ditipu orang.
- b. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli benda-benda tertentu.⁶⁷
- c. Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad.

Rukun jual beli yang ketiga ialah benda-benda atau barang yang diperjualbelikan (*ma'kud alaih*). Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad adalah:

- a. Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya. Menurut riwayat lain dari Nabi dinyatakan “kecuali untuk berburu”.
- b. Memberi manfaat menurut *syara'*. Dalam kaitannya dengan rokok perlu dipertimbangkan kembali, rokok bermanfaat atau tidak bagi seseorang.
- c. Jangan ditaqlikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan.
- d. Tidak dibatasi waktunya.
- e. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar.

⁶⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,...hlm. 71

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 71.

⁶⁷ *Ibid*, hlm 74-75

- f. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya dan diketahui (dilihat).⁶⁸

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun untuk sahnya jual beli ada tiga, yaitu:⁶⁹

- a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut (Pasal 57).
- b. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar (Pasal 58).
- c. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan syarat. Ketiganya mempunyai makna hukum yang sama (Pasal 59).

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada 2 macam, jual beli yang sah menurut hukum, jual beli yang batal menurut hukum. Dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.⁷⁰ Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin dalam buku karya Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk: "Jual beli tu ada tiga macam: 1) jual beli benda yang kelihatan, 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3) jual beli benda yang tidak ada".⁷¹

Jual beli benda kelihatan ialah pada waktu melakukan akad, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan (misalnya: beras di pasar). Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Dan jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih

⁶⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...* hlm. 71-72.

⁶⁹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum...*, hlm. 30.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 75.

⁷¹ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalat*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 71.

gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kecurigaan salah satu pihak.⁷²

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui pos dan giro. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya.⁷³

Jual beli diklasifikasikan dalam banyak pembagian dengan sudut pandang yang berbeda-beda, diantaranya sebagai berikut:⁷⁴

a. Jual beli dilihat dari objeknya

- 1) *Muqa'izah* : jual beli barang dengan barang,
- 2) *Sharaf* : jual beli tunai dengan tunai, seperti emas dengan perak,
- 3) *Salam* : jual beli dengan penyerahan barang di belakang, seperti pembelian gandum yang masih di ladangnya,
- 4) *Mutlaq* : jual beli bebas barang dengan uang.⁷⁵

⁷² *Ibid*, hlm. 71-72.

⁷³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...* hlm. 75-77.

⁷⁴ Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.125-126.

⁷⁵ Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam...*, hlm. 125.

b. Jual beli dilihat dari cara standarisasi harga

- 1) Jual beli barginal (tawar-menawar), yakni jual beli di mana penjual tidak memberitahukan modal barang yang dijualnya.⁷⁶
- 2) Jual beli amanah, yakni jual beli di mana penjual memberitahukan harga modal jualannya.
- 3) Jual beli *muzayadah* (lelang), yakni jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya, lalu para pembeli saling menawar dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya, lalu si penjual akan menjual dengan harga tertinggi dari para pembeli tersebut.⁷⁷

c. Jual beli dilihat dari cara pembayaran

Ditinjau dari sisi cara pembayarannya, jual beli dibagi menjadi empat, yaitu:

- 1) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung,
- 2) Jual beli dengan pembayaran tertunda,
- 3) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda,
- 4) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.⁷⁸

d. Jual beli dilihat dari segi hukumnya

Jual beli dilihat dari segi hukumnya terbagi empat macam, yaitu:⁷⁹

- 1) *Ba'i al-mun'aqid lawannya ba'i al-bathil*, yaitu jual beli disyariatkan (diperbolehkan oleh *syara'*).
- 2) *Ba'i al-shahih lawannya ba'i al-fâsid*, yaitu jual beli yang terpenuhi syarat.
- 3) *Ba'i al-nâfidz lawannya ba'i al-mauqûf*, yaitu jual beli shahih yang dilakukan oleh orang yang cakap melaksanakannya seperti baligh dan berakal.
- 4) *Ba'i al-lâzim lawannya ba'i ghair al-lâzim*, yaitu jual beli yang sempurna dan tidak ada hak khiyar di dalamnya. Jual beli ini disebut juga *ba'i al-jâiz*.

⁷⁶ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 90.

⁷⁷ *Ibid.* 91.

⁷⁸ *Ibid.* 91.

⁷⁹ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*,...hlm. 11.

3. Syarat-Syarat Akad Jual Beli Menurut Fiqh Muamalah

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan di atas adalah sebagai berikut:⁸⁰

a. Orang yang berakad

Para imam mazhab sepakat bahwa jual beli itu dianggap sah jika dilakukan oleh orang yang sudah *baligh*, berakal, kemauan sendiri, dan berhak membelanjakan hartanya. Oleh karena itu jual beli tidak sah jika dilakukan oleh orang gila. Para imam mazhab berbeda pendapat mengenai jual beli yang dilakukan oleh anak kecil. Menurut pendapat Maliki dan Syafi'i tidak sah. Mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat sah jika telah *mumayyiz* (dapat membedakan yang baik dan yang buruk).⁸¹ Akan tetapi Hanafi dan Hambali mensyaratkan harus ada izin terlebih dahulu dari walinya, dan dengan izin itu dibenarkan lagi sesudah penjualan.

Ahmad Azhar Basyir menambahkan bahwa syarat orang yang berakad harus cakap dalam bertindak hukum,⁸² karena tidak semua orang dipandang cakap melakukan akad, ada yang sama sekali dipandang tidak cakap, ada yang dipandang cakap mengenai sebagian tindakan, tetapi tidak cakap mengenai sebagian tindakan lain, ada juga yang dipandang cakap melakukan segala macam tindakan. Apabila pelaku akad berkecakapan sempurna dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan akad, maka akad yang dilaksanakan hukumnya sah, kecuali apabila mendatangkan kerugian atas orang lain. Sedangkan pelaku akad yang tidak mempunyai kecakapan dan kekuasaan sama sekali dipandang batal.⁸³

⁸⁰ Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, terj Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2014), hlm. 204.

⁸¹ Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab...*, hlm. 204.

⁸² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 82.

⁸³ *Ibid.*..., hlm. 87-88.

b. Objek jual beli

Objek jual beli atau yang disebut *ma'qud 'alaih* adalah objek atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli. *Mutsman/mabi'* adalah barang atau hak yang dijual, *mutsmān/mabī'* merupakan imbalan atas *tsaman* yang dipertukarkan. Dalam penelitian ini yang menjadi objek jual beli yaitu minyak yang didapatkan dari penambangan tradisional. Objek jual beli terbagi menjadi dua, yaitu barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar (harga). Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi berkenaan dengan barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:⁸⁴

1) Barang yang dijualbelikan harus sudah ada

Artinya bahwa perjanjian yang menjadi objek jual beli harus benar-benar berada di bawah kekuasaan pihak penjual. Maka tidak sah menjual barang yang tidak ada atau belum ada. Tidak sah pula melakukan transaksi atas barang yang tidak berwujud, seperti menjual susu yang masih berada dalam perahan, dan lainnya.

2) Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan

Dalam artian barang harus sudah ada, diketahui wujud dan jumlahnya pada saat transaksi jual beli tersebut diadakan, kemampuan untuk menyerahkan barang disyaratkan tidak ada kesulitan, atau sudah ada sesuai dengan waktu penyerahan yang telah dijanjikan (dalam jual beli dengan sistem pemesanan).

3) Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki manfaat

Barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat, sehingga pihak yang membeli tidak merasa dirugikan. Pengertian manfaat ini tentu saja bersifat relatif, karena pada dasarnya setiap barang mempunyai manfaat, sehingga untuk mengukur kriteria kemanfaatan ini hendak memakai kriteria agama. Pemanfaatan barang jangan sampai

⁸⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 76.

bertentangan dengan aturan agama, peraturan perundang-undangan, kesusilaan, maupun ketertiban umum yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat.

4) Barang yang dijualbelikan harus suci

Di dalam ajaran Islam, dilarang melakukan jual beli barang-barang mengandung unsur najis ataupun barang-barang yang nyata-nyata diharamkan oleh ajaran agama. Sebagai contohnya adalah menjual kotoran hewan, darah, minuman keras, daging babi, bangkai, dan sebagainya. Di antara bangkai ada pengecualiannya, yakni ikan dan belalang. Mazhab Zahiri mengecualikan barang-barang yang sebenarnya najis, akan tetapi mengandung unsur kemanfaatan dan tidak dikonsumsi dapat diperjualbelikan. Misalnya, kotoran hewan dimanfaatkan untuk menyuburkan tanaman sebagai rabuk.⁸⁵

5) Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli

Barang yang menjadi objek jual beli harus diketahui secara jelas, baik spesifikasinya, jumlahnya, timbangannya, dan kualitasnya. Karena tidakjelasan objek jual beli akan mudah menimbulkan sengketa kemudian hari sehingga tidak memenuhi syarat menjadi objek jual beli. Adanya syarat ini bertujuan agar pihak-pihak yang bersangkutan dalam melakukan jual beli atas dasar kerelaan bersama. Untuk menentukan apakah syarat kejelasan suatu objek jual beli itu sudah terpenuhi atau belum, adat kebiasaan mempunyai peranan penting. Apabila kebiasaan memandang jelas, umpamanya jual beli kacang tanah yang sudah waktu ditunai, tetapi masih dalam tanah, kacang dalam tanah itu sudah memenuhi syarat kejelasan.⁸⁶

⁸⁵ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi...*, hlm. 92.

⁸⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum...*, hlm. 81.

Kaidah di atas yang berhubungan dengan objek yang bisa diperjualbelikannya dan dimanfaatkannya. Dalam hal ini terdapat syarat-syaratnya, yaitu:

- a) Syarat pertama, benda yang diperjualbelikan itu ada manfaatnya. Dengan demikian, benda yang tidak ada manfaatnya sama sekali tidak bisa dijadikan objek akad jual beli, karena hukumnya tidak sah.
- b) Syarat kedua, manfaat benda tersebut diperbolehkan oleh *syara'*. Dengan demikian tidak boleh memperjualbelikan yang ada manfaatnya tetapi diharamkan oleh *syara'*.⁸⁷

Perkara yang dimaksud dengan harta (*al-mal*) adalah sesuatu yang diperbolehkan memanfaatkannya secara mutlak. Kaidah tersebut menjelaskan bahwa jual beli hukumnya tidak diperbolehkan kecuali terhadap sesuatu yang ada manfaatnya. Adapun cara memanfaatkan barang tersebut harus diperbolehkan oleh *syara'*, baik dengan cara dimakan, diminum, ditunggangi, dan lain sebagainya. Para ulama membagi barang yang diperjualbelikan (dilihat dari segi pemanfaatannya) kepada empat macam:

- a. Barang yang diperbolehkan memanfaatkannya secara mutlak. Misalnya pakaian, kendaraan, bejana, dan yang lainnya.
 - b. Barang yang tidak diperbolehkan memanfaatkannya. Misalnya babi, bangkai, anjing yang belum terlatih, dan yang lainnya.
 - c. Barang yang diperbolehkan memanfaatkannya ketika dibutuhkan. Misalnya memanfaatkan anjing untuk berburu atau berjaga di rumah, dan lain-lain.
 - d. Barang yang tidak ada manfaatnya sama sekali, hukumnya tidak diharamkan juga tidak diperbolehkan. Dalam hal ini para ulama sepakat hukumnya tidak boleh memanfaatkan dan memperjual belikannya. Misalnya serangga, dan yang semisalnya.⁸⁸
- c. Ijab dan Qabul

Kebutuhan manusia yang berhubungan dengan apa yang ada di tangan orang lain, tidak ada cara lain untuk saling timbal balik kecuali dengan

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 62.

melakukan akad jual beli. Jadi akad jual beli ini menjadi perantara kebutuhan manusia terpenuhi.⁸⁹

Jual beli bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada ditangan sesamanya. Semuanya itu tidak akan terpenuhi tanpa adanya saling tukar menukar. Sedangkan Islam telah mensyariatkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari harus dengan jalan suka sama suka di antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Maka seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain secara paksa.

- 1) Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui
- 2) Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli.
- 3) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- 4) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad
- 5) Barang yang dijualbelikan harus miliknya sendiri.

Hal ini mengandung arti tidak boleh menjual barang orang lain atau membelanjakan uang orang lain, kecuali dengan izin atau kuasa dari orang yang memilikinya.

C. Keabsahan *Mabi'* dalam Transaksi Jual beli Menurut Fuqaha

Dalam jual beli, kedudukan *mabi'* sangat strategis sebagai bagian dari rukun akad, yang secara langsung mempengaruhi keabsahan transaksi jual beli. Oleh karena itu para pihak harus memastikan objek transaksi jual beli tersedia pada saat akad dilakukan untuk memastikan akad yang dilakukan sesuai dengan objek akad. Dalam beberapa literatur fikih para ulam secara detil menjelaskan tentang *mabi'* sebagai rukun akad, hal tersebut untuk menunjukkan bahwa penjelasan tentang kejelasan dari objek termasuk syarat-syarat yang harus

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 15.

dipenuhi dari objek transaksi jual beli tersebut sangat penting dipenuhi agar transaksi jual beli sah sesuai dengan ketentuan *syara'*.

Berdasarkan analisa dari beberapa pendapat ulama yang akan penulis jelaskan di bawah ini dapat ditegaskan bahwa keabsahan jual beli dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk didalamnya keabsahan *mabi'*. Menurut Ulama Hanafiyah syarat sah *mabi'* dalam transaksi jual beli ialah:

1. *Mabi'* harus ada
2. Ada kaitannya dengan hak milik
3. Milik si penjual, apabila hendak dijual kepada dirinya sendiri atau milik orang lain yang mewakilkan dan sesamanya sebagaimana keterangan yang akan datang.
4. *Mal mutaqqawwim syar'an* (sesuatu yang menurut *syara'* diperbolehkan kita memanfaatkannya).
5. Dapat diserahkan terimakan oleh penjual secara segera atau kemudian.⁹⁰

Madzhab Hanafi dan Zhahiri mengecualikan barang yang memiliki manfaat dan halal untuk diperjualbelikan. Mereka berpendapat bahwa dibolehkan menjual kotoran dan sampah-sampah yang mengandung najis, karena barang tersebut sangat dibutuhkan untuk keperluan pertanian, pupuk tanaman, dan bahan bakar tungku api. Demikian pula, boleh menjual barang-barang najis yang dapat dimanfaatkan bukan untuk dimakan dan diminum seperti, minyak najis yang digunakan sebagai bahan bakar dan cat pelapis. Semua barang sejenis tersebut boleh diperjualbelikan selagi ada manfaatnya dan bukan untuk dimakan dan diminum, walaupun barang tersebut najis.⁹¹

Dalam pandangan Imam Maliki keabsahan *mabi'* dalam transaksi jual beli ialah sebagai berikut:

1. Suci. Tidak sah menjual barang najis dan barang yang terkena najis yang tidak dapat dibersihkan
2. Menurut *syara'* mengandung manfaat
3. Bukan barang yang dilarang untuk diperjualbelikan
4. Dapat diserahterimakan

⁹⁰ Abdulrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab...*, hlm. 344.

⁹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 2008), hlm. 125.

5. Benda yang dijual dan uangnya telah diketahui oleh dua belah pihak yang melakukan akad.⁹²

Menurut pendapat yang berkembang dalam Imam Syafi'i, bahwa keabsahan suatu *mabi'* dalam transaksi jual beli sangat dipengaruhi oleh beberapa hal berikut ini, yaitu:

1. Sucinya *maq'ud 'alaih*
2. Dapat di ambil manfaatnya menurut *syara'*
3. Dapat di serahterimakan
4. Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain
5. Dapat diketahui oleh kedua belah pihak tentang keadaan: kuantitas dan kualitasnya barang yang diakadkan.⁹³

Dari ulasan tersebut dapat dipahami bahwa menurut Madzhab Syafi'i bahwa objek transaksi merupakan barang yang suci dan bukan najis yang dilarang penjualannya oleh *syara'* seperti arak, bangkai, dan babi. Adapun mengenai berhala pelarangannya bukan karena najisnya, melainkan semata-mata tidak ada manfaatnya. Bila telah dipecah-pecahkan menjadi batu biasa, berhala tersebut boleh diperjualbelikan sebab dapat dipergunakan untuk bahan bangunan, dan lain-lainnya.⁹⁴

Sedangkan dalam pandangan Imam Hambali syarat keabsahan *mabi'* dalam sebuah transaksi jual beli ialah sebagai berikut:

1. Barang yang saat dijual itu statusnya adalah milik penjual yang sempurna.
2. Dapat diserahterimakan dengan segera
3. Baik barang yang dijual maupun uang untuk membeli hendaknya diketahui oleh pihak yang melakukan akad.⁹⁵

Menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa keabsahan *mabi'* atau barang yang diperjualbelikan apabila (1) barang itu ada, atau tidak ada di tempat tetapi pihak

⁹² Abdulrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab...*, hlm. 348.

⁹³ Abdulrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab, Jilid III*, Penerjemah Moh. Zuhri dan A. Gazali, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1994), hlm. 343.

⁹⁴ Ibnu Mas'ud dan Zainal Arifin, *Fiqh Madzab Syafi'i 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 32.

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 345.

penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. misalnya, barang yang dijual sedang diletakkan pedagang di dalam gudang, (2) dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, (3) milik seorang. barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan seperti memperjualbelikan ikan di laut, dan (4) boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.⁹⁶

D. Kualitas Objek Jual Beli dan Standarisasinya

Dalam pembahasan tentang *mabi'* para ulama juga memberi penekanan pada definisi berupa kualitas dari objek karena kualitas dari objek mempengaruhi imbalan dari objek itu sendiri yang berupa harga. Pada dasarnya kualitas adalah tujuan yang sulit di pahami, karena harapan para konsumen akan selalu berubah. Setiap standar baru ditemukan, maka konsumen akan menuntut lebih untuk mendapatkan standar baru lain yang lebih baru dan lebih baik. Dalam pandangan ini, kualitas adalah proses dan bukan hasil akhir. Adapun pembeli suatu produk bukan hanya sekedar ingin memiliki produk tersebut karena kualitasnya. Para pembeli membeli barang dan jasa, karena barang atau jasa tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan. Dengan kata lain seseorang membeli produk bukan karena fisik produk semata-mata, akan tetapi karena manfaat yang ditimbulkan dari produk yang dibelinya.⁹⁷

Dalam Islam, fokus kualitas produksi diarahkan pada keunggulan dan halal tayyiban (kualitas). Konsep manfaat mengacu pada keuntungan yang diperoleh dari barang atau jasa. Hal ini mencakup keuntungan yang diperoleh dari kualitas produk dan proses produksi itu sendiri. Penjual mempunyai pilihan untuk memilih barang berkualitas tinggi untuk dijual, yang pada akhirnya menghasilkan

⁹⁶ Mustafa Ahmad Az-Zarqa, *Al-'Uqud al-Musammah*, (Damaskus: *Mathabi Fata al-Arab*, 2001), hlm. 43-44.

⁹⁷ Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran: Dasar, Konsep, dan Strategi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 202.

profitabilitas yang lebih tinggi dibandingkan barang dengan kualitas lebih rendah. Alhasil, hal ini mendapat respon yang lebih positif dari pembeli.⁹⁸

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa agar tetap kompetitif di pasar yang bergerak cepat, penting untuk memprioritaskan kualitas dalam hal objek transaksi. Hal ini memastikan bahwa barang memenuhi kriteria yang diperlukan dan mendapatkan harga yang menguntungkan. Namun, ketika permintaan meningkat dan harga menjadi kurang signifikan, kualitas mungkin menjadi prioritas utama. Namun jika permintaan terus meningkat namun barang tidak memenuhi standar kualitas, hal ini dapat menyebabkan penurunan nilai harga.

Oleh karena itu pentingnya kualitas dari objek jual beli yang sudah sesuai dengan standar yang ada sebagai suatu patokan atau pedoman yang digunakan untuk menjadi acuan minimal dalam mencapai keselarasan terhadap kegiatan jual beli sebuah produk. Begitu juga dengan standarisasi terhadap produk minyak jenis bensin yang sudah diatur dalam Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 392/Kep/Bsn/N/2017 Tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 3506:2017 Standar Dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin 88 Sebagai Revisi Dari Standar Nasional Indonesia 06-3506-1994 Mutu Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin. Standarisasi dapat dilakukan melalui penetapan spesifikasi teknis yang jelas, pengujian kualitas sesuai dengan standar industri, dan penerapan sertifikasi jika memungkinkan. Selain itu, regulasi pemerintah juga dapat memainkan peran dalam menetapkan standar kualitas untuk memastikan keadilan dalam transaksi jual beli yang akan dilakukan oleh para pihak.

⁹⁸ Aramida, "Analisis Quality Control Transaksi Jual Beli Biji Kopi dalam Perspektif Hukum Islam", Vol 9 No 02 Oktober 2021. *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Bogor: STAI Al-Hidayah, Diakses pada tanggal 8 maret 2023, hlm. 406

E. Urgensi Pemenuhan Standarisasi Kualitas *Mabi'* pada Akad Jual Beli Minyak dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia

Minyak bumi atau *Crude oil* adalah suatu persenyawaan antara hidrokarbon dan turunannya yang dapat berupa fase gas cair atau padatan. Minyak bumi atau minyak mentah (*Crude Oil*) yang diperoleh dari sumur eksplorasi masih belum dapat langsung dipakai sebagai bahan bakar atau sumber energi lainnya sebelum diolah terlebih dahulu. Minyak bumi atau minyak mentah, untuk selanjutnya disebut "*crude oil*" adalah suatu cairan emas hitam yang terdapat dalam perut bumi pada lapisan-lapisan tanah dari beberapa meter sampai ribuan meter. *Crude oil* adalah suatu persenyawaan hidrokarbon yang dapat berupa fase gas, cair atau padatan. Bagaimana sebenarnya minyak bumi itu tercipta, dan di mana pasti sumbernya.⁹⁹

Minyak bumi atau minyak mentah (*Crude Oil*) yang diperoleh dari sumur eksplorasi tidak bisa langsung digunakan sebagai bahan bakar atau sebagai sumber daya energi lainnya, sebelum diolah terlebih dahulu. Pertama-tama minyak bumi akan dikumpulkan di dalam tangki penyimpanan sambil memisahkan gas dan air yang terbawa dari sumur bor. Kemudian minyak tersebut akan dipindahkan dengan melalui jaringan pipa atau dengan kapal tanker ke unit pengolahan. Mungkin kita sering mendengar nama-nama produk seperti minyak tanah, bensin, solar, pertalite, LPG, oli atau pelumas dan lain-lainnya yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Minyak bumi diproses di unit pengolahan untuk mendapat bermacam-macam produk yang sesuai dengan syarat-syarat produk tadi.¹⁰⁰

Pada tahap pengolahan pertama, minyak mentah tersebut akan dipisahkan sesuai dengan titik didih dalam pabrik penyulingan tadi atau disebut dengan (*Distillation Unit*). Fraksi yang paling ringan adalah gas, atau yang sering dipakai

⁹⁹ Akamigas, *Bahan Pengajaran Minyak Bumi dan Produk Minyak* (Jawa Tengah, 1990), hlm. 40.

¹⁰⁰ Subardjo Pangarso, *Penentuan Sifat-sifat Minyak Bumi*, (Jakarta: PPPTMGB "LEMIGAS", 2010), hlm. 41.

sebagai bahan bakar, atau untuk diolah lebih lanjut. Fraksi kedua adalah nafta yang dapat dijadikan bahan dasar untuk bensin atau premium, atau biasanya dipakai sebagai bahan dasar industri petrokimia. Fraksi ketiga, yang termasuk fraksi tengah (*middle distillate*), yaitu dapat dipakai sebagai bahan dasar untuk kerosin, bahan bakar pesawat jet, dan solar. Fraksi keempat adalah fraksi yang terberat, yang dinamakan dengan residu, ini dapat dijadikan sebagai bahan dasar bahan-bakar ketel uap atau untuk diolah lebih lanjut. Pada umumnya pengolahan tahap pertama dianggap belum mencukupi syarat-syarat pemakaian, oleh karena itu perlu diolah lebih lanjut. Tahap pengolahan selanjutnya adalah distilasi hampa untuk residu proses konversi (perengkahan, reformasi, alkilasi, polimerisasi), treating dan pencampuran (*blending*).¹⁰¹

Urgensi pemenuhan standarisasi minyak sebagai *mabi'* dalam jual beli sudah di atur dalam hukum positif Indonesia. Standar minyak bensin Indonesia dan kualitasnya mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2016, standar bensin harus memiliki standar minimum RON (*Research Octane Number*) untuk bensin di Indonesia adalah 88, RON (*Research Octane Number*) adalah angka *octane* riset yang menunjukkan ketahanan bahan bakar.¹⁰² Sedangkan minyak tradisional memiliki standar RON (*Research Octane Number*) yang bervariasi, tergantung dari bahan bakunya dan proses pembuatannya. Namun sebagian besar minyak tradisional memiliki kandungan RON berkisar antara 70 hingga 88. Semakin tinggi nilai RON, semakin baik pula kemampuan bahan bakar tersebut untuk resistensi terhadap denotasi dalam mesin. Oleh karena itu, minyak tradisional dengan RON yang tinggi biasanya lebih baik untuk mesin yang memiliki tingkat kompresi yang tinggi.

¹⁰¹ Subardjo Pangarso, *Penentuan Sifat-sifat Minyak Bumi...*, hlm. 43.

¹⁰² Riki Candra Putra, Ali Rosyidin, Pengaruh Nilai Oktan Terhadap Unjuk Kerja Motor Bensin dan Konsumsi Bahan Bakar dengan Busi-Koil Standar-Racing, *Jurnal Polimesin* Vol 18 No 2 (2020), hlm. 11.

BAB TIGA

TRANSAKSI PENJUALAN MINYAK HASIL EKSPLORASI TRADISIONAL DAN *QUALITY CONTROL* DALAM PERSPEKTIF *MABI*' DI KECAMATAN RANTO PEUREULAK

A. Gambaran Umum Tentang Minyak Hasil Eksplorasi Tradisional di Kecamatan Ranto Peureulak

Kecamatan Ranto Peureulak terletak dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur memiliki sumber daya alam yang melimpah termasuk minyak bumi. Hingga kini di wilayah ini masih ditemukan penambangan minyak sumur tua yang dikelola oleh masyarakat secara tradisional. Sumur minyak bumi peninggalan Belanda sampai sekarang sebagian masih produktif dan masih dilakukan penambangan oleh masyarakat. Penambangan minyak bumi baik di sumur tua maupun titik eksplorasi baru dilakukan secara tradisional dengan peralatan manual dan telah dilakukan dari generasi ke generasi.

Penambangan minyak secara tradisional mulai dilakukan sejak ditemukannya lokasi tambang minyak pada tahun 1916, namun masyarakat sekitar mulai melakukan pengeboran minyak sejak tahun 2011 di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur, di sekitaran lingkungan pemukiman masyarakat, sebagaimana keterangan Muhammad Yusuf yang merupakan salah satu penambang minyak di Kecamatan Ranto Peureulak.¹⁰³

Kegiatan pertambangan minyak secara ilegal di Kecamatan Ranto Peureulak melibatkan banyak pihak, mulai dari pekerja, pemilik lahan lokasi minyak berada dan para pemodal baik penyedia alat-alat eksplorasi maupun kebutuhan pekerjaan lainnya. Ada tiga kegiatan utama yang dilakukan warga dalam mengelola sumur tua, yaitu kegiatan penambangan, penyulingan dan

¹⁰³ Wawancara dengan Bukhari, Penambang Minyak Tradisional, Berdomisili di Gampong Blang Barom Kecamatan Ranto Peureulak, Tanggal 9 Januari 2024

penjualan. Setiap kelompok mengerjakan satu sumur pengeboran yang dilakukan berdasarkan shift kerja pada pagi dan malam hari. Para pekerja ada pula yang berasal dari luar gampong bahkan luar Provinsi Aceh. Banyak orang datang ke gampong di Ranto Peureulak untuk bekerja sebagai penambang, agen penjualan, dan bahkan investor pertambangan. Masyarakat Ranto Peureulak melakukan pengeboran minyak ilegal karena faktor ekonomi, karena tidak ada pekerjaan lain yang mampu menghasilkan *income* yang relatif besar. Pendapatan dari ekstraksi minyak ilegal meningkat secara signifikan dibandingkan saat bekerja sebagai petani.¹⁰⁴

Keberadaan eksplorasi minyak secara tradisional oleh masyarakat di Kecamatan Ranto Peureulak masih bersifat ilegal, artinya belum mendapat izin dari pemerintah Kabupaten Aceh Timur secara khusus karena penambangan yang dilakukan merupakan pekerjaan turun temurun.¹⁰⁵ Pihak pemerintah, baik Kabupaten, Provinsi dan pusat tidak terlibat dalam kegiatan eksplorasi minyak tradisional di Kecamatan Ranto Peureulak tersebut, dikarenakan belum adanya aturan yang melegalkan terkait eksplorasi minyak tradisional tersebut.¹⁰⁶

Peralatan yang dibutuhkan para penambang untuk pengeboran sumur minyak tradisional terdiri dari 2 pengelompokan alat yaitu alat-alat yang dibutuhkan pada saat pengeboran dan alat-alat untuk penyedotan minyak. Adapun peralatan untuk pengeboran yaitu mesin pengeboran yang disebut *rek* sebagai alat utama, serta perlengkapannya yang terdiri dari mata bor, pipa paralon, pipa besi (*casing*), kunci timor, stang panjang dan stang pendek.¹⁰⁷

¹⁰⁴ Wawancara dengan Muhammad, Penambang Minyak Tradisional, 28 Desember 2023, di Pasir Putih, Kec. Ranto Peureulak.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bukhari, Penambang Minyak Tradisional, pada Tanggal 9 Januari 2024, di Gampong Blang Barom Kecamatan Ranto Peureulak.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Bukhari selaku Penambang Minyak di Gampong Blang Barom Kecamatan Ranto Peureulak, Tanggal 9 Januari 2024

¹⁰⁷ Wawancara dengan Bukhari, Penambang Minyak Tradisional, pada Tanggal 9 Januari 2024, di Gampong Blang Barom Kecamatan Ranto Peureulak.

Proses pengeboran sumur minyak yang dilakukan oleh penambang untuk menghasilkan minyak mentah dan hal tersebut membutuhkan proses dalam waktu yang cukup lama, dari satu bulan hingga satu tahun bahkan lebih. Lamanya waktu yang dipakai untuk penambangan minyak dikarenakan proses penambangan dan pengeboran tersebut dengan berbagai hal yang signifikan berhubungan dengan pengeboran seperti dana yang tidak memadai, risiko kegagalan ketika pengeboran, dan terjadi kerusakan pada mesin yang digunakan dalam proses pengeboran, serta hal-hal lain yang tidak terduga.

Berikut beberapa gambaran potensi minyak Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur:

Tabel 3.1
Sebaran Titik Eksplorasi Penambangan Minyak di
Kecamatan Rantoe Peureulak Kabupaten Aceh Timur

No.	Nama Gampong	Titik Eksplorasi	Hasil Eksplorasi
1	Mata Ie	30 sumur	3 drum / hari
2	Pulo Blang	20 sumur	3 drum / hari
3	Pasir Putih	15 sumur	4 drum / hari
4	Blang Barom	30 sumur	5 drum / hari
5	Bukit Pala	10 sumur	5 drum / hari
6	Seunebok Dalam	10 sumur	7 drum / hari
7	Bhom Lama	10 sumur	7 drum / hari
8	Alue Dua	30 sumur	7 drum / hari
Jumlah			41 drum/hari

Sumber: *Survei Lapangan (2024)*

Setelah didapatkan hasil produksi minyak tersebut, maka pihak penambang melakukan pembagian hasil kepada pihak-pihak yang terlibat. Pihak-pihak yang mendapatkan bagi hasil dari pertambangan minyak tradisional ini ialah pemodal yang merupakan donatur dalam penyediaan alat dan bahan

eksplorasi, pemilik alat bor (*rig*), pemilik lahan dan para pekerja yang biasanya terdiri dari 6 orang.¹⁰⁸

Hasil wawancara dengan Bukhari selaku penambang minyak di Kecamatan Ranto Peureulak, bahwa dalam hal proses pengolahan minyak hasil penambangan tradisional minyak yang diperoleh dari bawah tanah secara tradisional ini tentu tidak langsung dapat digunakan sebagai bahan BBM atau keperluan lainnya, melainkan dibutuhkan proses pengolahan yang tentu harus memiliki standar yang baik. Memang terkait pengolahan minyak hasil tambang yang telah diambil ini belum memiliki standar yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Melainkan harus dilakukan pemasakan dengan alat dapur tradisional.¹⁰⁹

B. Standar *Quality Control* dalam Transaksi Penjualan Minyak Hasil Eksplorasi Tradisional Sebagai BBM

Standar *quality control* pada minyak mentah hasil penambangan secara tradisional harus dilakukan secara baik untuk menghindari kerugian bagi konsumen terutama untuk pemakaian pada kendaraan bermotor yang memiliki standar kualitas BBM tertentu yang telah ditetapkan pihak Pertamina. Produk BBM tersebut harus dinyatakan layak, memenuhi syarat atau standar spesifikasi yang ditentukan Dirjen Migas. Jika uji sampel tidak layak, tidak akan bisa keluar dari terminal BBM. Sudah ada beberapa proses *quality control* untuk memastikan produk yang disuplai kepada *fuel terminal* sesuai dengan spesifikasi dan standar untuk dijual kepada masyarakat. Jadi bisa dilihat bahwa proses *quality control* ini tidak sembarangan, dilakukan secara periodik dan tahapannya sudah jelas. Ini adalah komitmen Pertamina dalam memastikan seluruh produk BBM yang akan dikonsumsi masyarakat ini sesuai spesifikasi, sesuai standar kualitas, dan layak digunakan.

¹⁰⁸ Wawancara dengan Bukhari selaku Penambang Minyak di Gampong Blang Barom Kecamatan Ranto Peureulak, Tanggal 9 Januari 2024

¹⁰⁹ Wawancara dengan Bukhari selaku Penambang Minyak di Gampong Blang Barom Kecamatan Ranto Peureulak, Tanggal 9 Januari 2024

Menurut Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua, yang dimaksud dengan sumur tua adalah sumur-sumur minyak bumi yang dibor sebelum tahun 1970 dan pernah diproduksi serta terletak pada lapangan yang tidak diusahakan pada suatu wilayah kerja yang terikat kontrak kerja sama dan tidak diusahakan lagi oleh kontraktor. Di beberapa tempat sumur tua ini dieksploitasi secara tradisional tanpa adanya pengelolaan sesuai *standard operational procedure* (SOP) tertentu sehingga akan memberikan dampak pada lingkungan sekitarnya. Contohnya adalah penambangan minyak tradisional yang membuat sumur baru tanpa izin dan hal itu terjadi di berbagai wilayah Indonesia dan Provinsi Aceh yang termasuk salah satunya yang memiliki banyak lokasi penambangan tradisional yang dilakukan masyarakat.

Proses untuk memasak minyak agar layak dijual bisa tergantung pada jenis minyak dan standar kualitas yang diinginkan. Langkah-langkah umum yang dapat diterapkan dalam proses memasak minyak agar layak dijual yaitu bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan minyak berkualitas tinggi dan sesuai dengan standar yang ditetapkan, bahan mentah yang telah diproses kemudian dipanaskan atau diekstraksi untuk mengeluarkan minyaknya, minyak yang telah dimasak kemudian disimpan dalam wadah yang sesuai dan aman, seperti drum logam. Kemasan yang baik membantu menjaga kualitas minyak selama penyimpanan dan pengiriman. Sebelum dijual, minyak biasanya diuji untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.

Pengujian ini mungkin meliputi uji organoleptik (pengujian rasa, aroma, dan warna), uji kimia, dan uji mikrobiologis. Setelah proses masak selesai dan minyak telah lolos pengujian kualitas, langkah terakhir adalah memasarkan dan mendistribusikan minyak ke pasar. Ini bisa melibatkan strategi pemasaran dan penjualan yang berbeda tergantung pada target pasar dan preferensi pelanggan. Proses ini dapat disesuaikan sesuai dengan jenis minyak yang diproduksi dan

persyaratan kualitas yang diperlukan untuk memastikan bahwa minyak yang dihasilkan layak dijual dan memenuhi harapan konsumen.

Standar RON (Research Octane Number) BBM (Bahan Bakar Minyak) di Indonesia mengacu pada tingkat oktan yang ditetapkan untuk bensin yang dijual di pasar domestik. RON adalah ukuran kestabilan bahan bakar saat terbakar di dalam mesin, yang mengindikasikan kemampuan bahan bakar untuk menghindari *knocking* atau ketukan berlebihan yang dapat merusak mesin.¹¹⁰

Pemerintah Indonesia, melalui lembaga seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), bertanggung jawab untuk menetapkan dan mengawasi kepatuhan terhadap standar BBM. Penetapan standar ini penting untuk menjaga kualitas bahan bakar, mengurangi emisi polutan, dan memastikan ketersediaan bahan bakar yang aman dan berkualitas bagi masyarakat. Selain itu, standar ini juga dapat memengaruhi industri otomotif dalam pengembangan teknologi kendaraan yang lebih ramah lingkungan.¹¹¹

Untuk itu dibutuhkan langkah-langkah yang strategis dengan melibatkan serangkaian langkah yang dilakukan untuk memastikan bahwa minyak tersebut memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Standar *quality control* dimulai dengan pemilihan bahan baku yang berkualitas. Hal ini termasuk penggunaan alat dan peralatan yang bersih dan steril, proses ekstraksi yang tepat, serta penggunaan teknik yang benar dalam proses pembuatan minyak. Standar *quality control* juga melibatkan pengendalian kebersihan dan sanitasi selama seluruh proses produksi namun masyarakat masih melakukannya secara tradisional. Dengan menerapkan standar *quality control* yang ketat, produsen minyak tradisional dapat memastikan

¹¹⁰ <https://tirto.id/mengenal-apa-itu-ron-bbm-dan-jenis-jenisnya-di-indonesia-gvRs>
Diakses pada tanggal 27 Februari 2024

¹¹¹ <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/di-hari-jadi-ke-21-menteri-esdm-minta-bph-migas-optimalikan-kegiatan-hilir-migas> Diakses pada tanggal 27 Februari 2024

bahwa produk mereka memenuhi persyaratan kualitas yang diharapkan oleh konsumen serta keamanan yang diperlukan.

Minyak mentah yang dihasilkan dari pertambangan di Kecamatan Ranto Peureulak tersebut ada yang dipasarkan untuk daerah lokal dan ada juga untuk luar daerah. Daerah yang menjadi pemasaran minyak di pertambangan Ranto Peureulak yaitu seperti Tanjung Pura, Jakarta hingga Riau. Dan untuk pemasaran atau distribusi daerah lokal, minyak dari hasil tambang tersebut dibeli oleh agen-agen yang ada di Kecamatan Ranto Peureulak maupun agen dari luar Ranto Peureulak untuk kemudian disuling kembali secara tradisional. Minyak hasil sulungan tradisional oleh masyarakat Ranto Peureulak tersebut dijual bebas secara eceran ke daerah-daerah setempat, yang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.¹¹²

Hingga saat ini belum diketahui kualitas minyak yang dihasilkan dari hasil eksplorasi tradisional dikarenakan pihak Pertamina yang langsung menguji kualitas minyak tersebut di laboratorium, dan pihak Pertamina sampai sekarang belum memberikan hasil lab tentang kualitas minyak eksplorasi tradisional kepada aparat pemerintah atau pihak penambang yang bersangkutan. Menurut salah satu penambang, kualitas minyak yang sudah disuling dapat digunakan pada kendaraan seperti mobil, sepeda motor tetapi harus ada campuran lain yang digunakan ke dalam minyak tersebut dikarenakan minyak eksplorasi itu masih mengandung air sekitar 25%.

Dari hasil penyulingan secara tradisional tersebut menghasilkan bensin, minyak tanah, dan solar. Kegiatan penjualan minyak dari hasil sulungan tersebut kemudian hanya dijual kepada pengecer atau pengepul, yang biasanya berasal dari luar Kecamatan Ranto Peureulak. Ada pula hasil minyak sulungan yang dijual kepada pengepul, tetapi pengepul lebih menyukai membeli dari pengecer, bukan membelinya langsung dari dapur penyulingan. Namun, ada juga beberapa

¹¹² Wawancara dengan Bukhari selaku Penambang Minyak di Gampong Blang Barom Kecamatan Ranto Peureulak, Tanggal 9 Januari 2024

penyuling minyak secara tradisional yang menjual hasil penyulingan di tempat itu sendiri.

Proses pemasaran minyak hasil eksplorasi antara pemilik sumur dengan pembeli dilakukan dengan distributor yaitu penampung yang memang menampung minyak mentah. Minyak yang telah ditampung langsung di bawa ke perusahaan Pertamina. Selain itu minyak mentah juga dilakukan proses penyulingan dari proses tersebut minyak eksplorasi dibawa kepada pihak Pertamina. Penerapan standar *quality control* pada transaksi penjualan minyak hasil eksplorasi tradisional perlu adanya pengawasan oleh pemerintah untuk adanya standar hasil tambang dari galian sumur minyak yang dieksplor secara tradisional, supaya tidak menimbulkan kerugian bagi pembeli minyak eksplorasi ini. Standar kualitas minyak eksplorasi tradisional penting untuk diketahui agar tidak adanya kemudharatan bagi pembeli pada transaksi penjualan minyak hasil tradisional.

Berdasarkan ketentuan peredaran BBM di Indonesia, pemerintah telah menetapkan standar kualitas BBM yang siap edar berdasarkan hasil pengujian nilai oktan atau RON (*Research Octane Number*) tertentu. Contohnya Pertamax Turbo memiliki RON 98, Pertamax memiliki RON 92 dan Pertalite memiliki RON 90. RON ini standar untuk minyak dalam kategori premium, sedangkan untuk solar menggunakan standar kualitas yang sering kali diukur berdasarkan parameter seperti Cetane Number (CN), kandungan sulfur, density, titik nyala, dan titik bakar, bukan berdasarkan kriteria yang sama dengan bahan bakar premium untuk mesin bensin. Meskipun demikian, solar tetap merupakan bahan bakar yang penting dan memiliki standar kualitas yang harus dipenuhi untuk memastikan kinerja yang baik dan meminimalkan dampak negatif terhadap mesin dan lingkungan. Berikut ini standar kualitas BBM yang ditetapkan Pertamina:

No.	Jenis BBM	Nilai RON	Ket.
1.	Pertamax Turbo	98	-
2.	Pertamax	92	-
3.	Pertalite	90	-
4.	Premium	88	-

Sumber: www.Pertamina.go.id

Sedangkan minyak mentah yang diproduksi oleh penambang melalui pengeboran dan minyak mentah yang sudah disuling memiliki RON dibawah 88. Hal ini diketahui berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari kalangan penambang itu sendiri, berdasarkan pengakuannya bahwa pihak Pertamina pernah menguji kualitas minyak yang dihasilkan dari sumur minyak yang ditambang oleh penduduk dalam kawasan Kecamatan Ranto Peureulak. Namun untuk penambangan saat ini belum diketahui secara pasti berapa nilai RON yang diperoleh dari hasil eksplorasi masyarakat tersebut, karena hingga saat ini belum ada hasil *update* tentang pengujian kualitas RON oleh aparat pemerintah yang memiliki responsibilitas tentang pengawasan kualitas minyak. Dengan menjaga standar RON BBM yang sesuai, pemerintah berusaha untuk memberikan bahan bakar berkualitas bagi masyarakat serta menjaga kinerja dan keandalan mesin kendaraan di Indonesia.

Pihak penambang tradisional juga menjelaskan bahwa hingga belum ada pengawasan pihak Pertamina dan pihak Pemerintah setempat terhadap kualitas hasil eksplorasi masyarakat. Sebagaimana keterangan yang diberikan oleh Syahdannur (Camat Ranto Peureulak) bahwa pada tahun 2022 akhir Gubernur sempat mendatangi tempat penambangan sumur minyak, dalam hal itu Gubernur sudah merencanakan agar penambangan tersebut menjadi legal melalui Qanun Aceh. Namun pihak Kecamatan sudah menerima draf terkait Qanun yang melegalkan tentang minyak hasil eksplorasi tersebut, tetapi hingga saat ini belum ada kejelasan oleh DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh) terhadap Qanun

tersebut. Menurut hasil wawancara penulis dengan Kepala Camat Ranto Peureulak dalam hal pengawasan pada eksplorasi penambangan minyak hasil tradisional di kawasan Ranto Peureulak bahwa sebenarnya pemerintah tidak mengawasi penambangan tersebut, tetapi hanya melakukan pengawasan antisipasi bencana saja.

Dalam hal standarisasi yang dilakukan pemerintah untuk menghasilkan minyak hasil penambangan tradisional bahwa ketika dilakukannya proses penyulingan, pihak Pertamina sudah pernah datang ketempat penambangan. Pada proses ini pihak Pertamina mengkaji tingkat kadar minyak hasil eksplorasi tradisional tersebut masih di bawah RON (*Research Octane Number*) yang diedarkan oleh pihak Pertamina, proses ini dilakukan agar menutup kemungkinan terjadinya kerusakan pada kendaraan. Hingga sekarang masyarakat setelah melakukan proses penyulingan langsung membawa minyak tersebut kepada pihak Pertamina.

C. Standar *Quality Control* Pada Penyulingan Minyak Hasil Eksplorasi Tradisional Sebagai BBM dalam Perspektif *Mabi'*

Sebagaimana sudah disebutkan bahwa penyulingan minyak yang dilakukan masyarakat pada kegiatan penambangan tradisional di Ranto Peureulak tidak memiliki standar khusus untuk diimplementasikan pada proses eksplorasi. Pihak pemerintah Kabupaten Aceh Timur atau pihak yang memiliki wewenang tidak membuat regulasi khusus untuk masyarakat penambang tradisional ini untuk dipatuhi. Sehingga tingkat keamanan proses penambangan masih sangat riskan karena minim pengamanan dan pengawasan sehingga rentan menimbulkan bencana yang menelan korban.

Kegiatan penjualan dilakukan oleh para penyuling yang menjual hasil olahannya kepada pengecer atau pengepul, biasanya dari luar Ranto Peureulak. Pengecer menggunakan sepeda motor dan ada pula yang menggunakan truk kecil untuk transportasi. Sebuah kendaraan pengangkut dapat mengangkut 5 drum (satu

drum berkapasitas 210 liter) solar dan bensin serta dapat mengangkut maksimal dua muatan per hari. Ada juga produk minyak olahan yang dijual kepada pengepul, namun pengepul lebih memilih membeli dari pengecer dibandingkan langsung dari kilang. Para kolektor tidak mau mengambil risiko digerebek polisi karena jual beli minyak mentah merupakan aktivitas ilegal.¹¹³

Berdasarkan paparan pada sub bab di atas, bahwa proses penyulingan hingga minyak hasil eksploitasi dari eksplorasi tradisional yang dilakukan masyarakat hanya dipasarkan dalam lingkup kecil. Menurut informasi dari pihak penambang bahwa:

Usaha penambangan minyak yang dilakukan oleh masyarakat Kec. Rantoe Peureulak masih secara tradisional, dan usaha untuk meningkatkan kualitas terus dilakukan, hal ini terbukti dengan adanya alat untuk menyuling minyak dari berbagai campuran material pada proses penambangan. Penyulingan dilakukan untuk memastikan konsumen dapat menggunakan langsung minyak hasil penyulingan tersebut. Jenis minyak yang dihasilkan tersebut biasanya terdiri dari solar, minyak tanah dan bensin. Jadi ada upaya yang sungguh-sungguh dari pihak penambang tentang kualitas minyak yang dijualnya kepada masyarakat, meskipun tidak ada sosialisasi dari aparat pemerintah tentang kualitas minyak termasuk keselamatan pada proses penambangan dan upayaantisipasi dari pencemaran dan kebakaran dari kegiatan penambangan tersebut.¹¹⁴

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa proses penyulingan minyak hasil eksplorasi yang dilakukan oleh masyarakat Ranto Peureulak tersebut dilakukan secara manual dengan memasaknya. Namun, sekalipun hal ini sudah dilakukan upaya semaksimal mungkin, pihak masyarakat selaku penambang bahkan pihak Pertamina masih meragukan kualitas minyak hasil penyulingan manual tersebut. Hal ini sebagaimana ungkapan salah satu penambang yakni sebagai berikut:

Berdasarkan pengalaman, pihak Pertamina belum pernah melakukan pengujian secara sistematis dan terukur terhadap minyak hasil tambang

¹¹³ Wawancara dengan Bukhari selaku Penambang Minyak di Gampong Blang Barom Kecamatan Ranto Peureulak, Tanggal 9 Januari 2024

¹¹⁴ Wawancara dengan Bukhari selaku Penambang Minyak di Gampong Blang Barom, Kecamatan Ranto Peureulak, Tanggal 27 Desember 2023

masyarakat Kec. Rantoe Pereulak. Pihak Pertamina hanya pernah datang ke lokasi penambangan untuk mengkaji tingkat kadar minyaknya yang kelihatannya kadar ph nya masih di bawah ph yang dibolehkan oleh pihak Pertamina untuk dipasarkan. Pihak penambang tidak mengetahui tentang adanya campuran lain yang digunakan oleh pihak Pertamina dalam memproduksi minyak hasil eksplorasi tradisional yang akan di olah untuk diperjualbelikan. Sehingga oktannya masih dibawah oktan yang dikeluarkan oleh pihak Pertamina. Setelah penyulingan ada yang memakai minyak tersebut pada kendaraannya, namun tidak menutup kemungkinan terjadinya kerusakan pada kendaraan tersebut. Setelah proses penyulingan, pihak penambang langsung membawa minyak tersebut kepada pihak Pertamina. Pihak penambang melakukan distribusi minyak tersebut ke wilayah Medan, Jakarta, dan paling jauh ke wilayah Riau.¹¹⁵

Ungkapan di atas menyebutkan bahwa sudah terjadi pola perubahan dari sebagian pihak penambang di Ranto Peureulak sudah melibatkan pihak Pertamina dalam melakukan penyulingan minyak agar tidak memberikan dampak buruk bagi pengguna minyak tersebut. Hal ini diperkuat dengan apa yang dinyatakan pihak penambangan lainnya bahwa:

Saat ini pihak Pertamina langsung yang turun ke tempat penambangan minyak tradisional. Petugasnya yang melakukan uji lab hasil penyulingan minyak tradisional tersebut. Jadi minyak yang sudah melalui proses penyulingan langsung dibawa ke lab untuk diuji kualitas minyaknya oleh pihak Pertamina. Para penambang melakukan distributor (penampung yang memang menampung minyak mentah) minyak mentah yang ditampung langsung dibawa ke pihak perusahaan Pertamina. Setelah ditampung dilakukannya proses penyulingan, hasil penyulingan ini yang dibawa kepada pihak Pertamina. Kemudian kualitas minyak yang sudah disuling dapat diketahui tergantung hasil lab pihak Pertamina tadi. Sampai saat ini pihak penambang dan aparat pemerintah tersebut belum pernah menerima hasil lab tentang kualitas minyak hasil eksplorasi tradisional tersebut.¹¹⁶

Keterangan di atas dapat dipahami bahwa hasil minyak yang melibatkan pihak Pertamina dalam pengolahannya dapat dipastikan sudah memenuhi standar

¹¹⁵ Wawancara dengan Yusuf selaku Penambang Minyak di Gampong Pasir Putih, Kecamatan Ranto Peureulak, Tanggal 29 Desember 2023

¹¹⁶ Wawancara dengan Yusuf selaku Penambang Minyak di Gampong Pasir Putih, Kecamatan Ranto Peureulak, Tanggal 28 Desember 2023

yang ada sehingga minyak hasil eksploitasi masyarakat di Kecamatan Ranto Peureulak dapat digunakan tanpa diragukan lagi.¹¹⁷

Namun, sekalipun pihak Pertamina sudah melibatkan diri, tidak dapat dipastikan bahwa seluruh penambang menggunakan manfaat minyak hasil eksploitasinya melibatkan Pertamina, masih dijumpai juga bahwa sebagian penambang masih menggunakan cara manual dalam transaksi pengolahan, penyulingan dan hingga pemasaran secara tradisional. Pihak-pihak ini tentu perlu dipertanyakan kualitas minyak hasil penyulingannya, sehingga minyak tersebut sudah memenuhi standar atau belum, agar tidak memudharatkan pihak pemakai minyak tersebut.

Standar *quality control* pada penyulingan minyak tidak ada pengawasan sama sekali dari Pertamina, pengawasan itu hanya dilakukan oleh pemerintah setempat sehingga beberapa kali pernah terjadi kecelakaan seperti kebakaran. Masalah kecelakaan seperti kebakaran dalam penyulingan minyak bisa sangat serius dan memiliki dampak yang merugikan, baik bagi lingkungan maupun masyarakat sekitarnya. Standar kualitas kontrol (QC) sangat penting dalam industri ini untuk memastikan bahwa operasi berjalan dengan aman dan efisien. Namun, jika tidak ada pengawasan dari pihak yang bertanggung jawab, seperti Pertamina, dan pengawasan hanya dilakukan oleh pemerintah setempat.¹¹⁸

Tanpa pengawasan yang ketat dari pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam industri minyak, penerapan standar kualitas kontrol bisa menjadi tidak konsisten atau bahkan diabaikan sepenuhnya. Pemerintah setempat mungkin tidak memiliki sumber daya atau pengetahuan yang cukup untuk secara efektif mengawasi penyulingan minyak. Hal ini dapat mengarah pada kurangnya pemahaman tentang praktik terbaik dan risiko potensial. Kurangnya pengawasan

¹¹⁷ Wawancara Nanda selaku Penambang Minyak di Gampong Seuneubok Baroe, Kecamatan Ranto Peureulak, Tanggal 27 Desember 2023

¹¹⁸ Wawancara Nanda selaku Penambang Minyak di Gampong Seuneubaok Baroe, Kecamatan Ranto Peureulak, Tanggal 27 Desember 2023

dari pihak yang independen seperti Pertamina bisa meningkatkan risiko ketidaktransparanan dalam praktik operasional dan memungkinkan potensi penyalahgunaan atau kelalaian yang merugikan.¹¹⁹

Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi pemerintah setempat untuk bekerja sama dengan industri, menerapkan aturan dan regulasi yang ketat, serta memastikan bahwa penyulingan minyak mematuhi standar kualitas kontrol yang ditetapkan. Pengawasan dari pihak yang kompeten dan independen sangat penting untuk menjaga keamanan dan kualitas operasi dalam industri penyulingan minyak. Keberhasilan dalam penyulingan minyak secara tradisional juga sering bergantung pada pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis dari para pengrajin atau ahli lokal yang menjalankan proses tersebut.

Kegiatan eksplorasi minyak secara tradisional oleh masyarakat di Kecamatan Ranto Peureulak, tentu adanya dampak positif dan negatifnya. Keberadaan tambang minyak di Kecamatan Ranto Peureulak dan dikelola oleh masyarakat secara langsung ini tentu sangat membantu masyarakat sebagai lapangan pekerjaan bagi para penganggur, berkurangnya tindakan negatif dalam masyarakat dan penunjang ekonomi yang sangat menjanjikan bagi masyarakat.¹²⁰

Keberadaan tambang minyak secara tradisional ini tentu pula memberikan dampak negatif karena dilakukan eksplorasi minyak secara tradisional di Kecamatan Ranto Peureulak. Menurut pendapat penambang dampak negatif dari kegiatan tambang minyak secara tradisional ini ialah kurang pengamanan (*safety*) dalam pekerjaan, menyebabkan persoalan ekonomi dalam keluarga yang terjadi sebab gagalnya usaha pengeboran dan sikap apatis pekerja terhadap lingkungan dan standar yang memadai dalam bidang pekerjaan.¹²¹

¹¹⁹ Wawancara dengan Nanda selaku Penambang Minyak di gampong Seuneubok Baroe, Kecamatan Ranto Peureulak, Tanggal 27 Desember 2023

¹²⁰ Wawancara dengan Muhammad Yusuf selaku Penambang Minyak di Gampong Pasir Putih, Kecamatan Ranto Peureulak, Tanggal 26 Desember 2023

¹²¹ Wawancara dengan Muhammad Yusuf selaku Penambang Minyak di Gampong Pasir Putih, Kecamatan Ranto Peureulak, Tanggal 27 Desember 2023

Pada transaksi jual beli, barang yang diperjualbelikan (*mabi'*) yang sering diketahui sebagai objek dalam jual beli merupakan rukun dalam transaksi jual beli yang menjadi unsur substantif yang harus dipenuhi oleh pihak penjual untuk diserahkan kepada pembeli, para ulama menjelaskan syarat dari *mabi'* adalah jelas bentuk serta spesifikasi dari benda yang diperjualbelikan (*mabi'*) sehingga barang yang diperjualbelikan dapat diidentifikasi dengan jelas dalam jual beli.

Perspektif *mabi'* dalam jual beli minyak hasil eksplorasi tradisional sebagai objek jual beli merupakan akad yang sah dikarenakan akad jual beli ini didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak dan pemahaman terhadap barang yang akan diperjualbelikan. Pengedaran minyak bumi dari pihak penambang menurut perspektif *mabi'* merupakan hal yang sah, dikarenakan penggunaan minyak bumi hasil eksplorasi tradisional ini hanya sebagai bisnis. Jual beli minyak tradisional ini sah menurut ketentuan syariah yaitu telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian praktik jual beli minyak di kalangan masyarakat legal secara hukum dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.

Berdasarkan analisa di atas, bahwa standar *quality control* pada penyulingan minyak hasil eksplorasi tradisional sebagai BBM di Kecamatan Ranto Peureulak tersebut perlu dilihat dalam perspektif *mabi'*, jika pembeli paham tentang standar harga dan kualitas objek dalam transaksi penjualan minyak tradisional tersebut maka transaksi tersebut dianggap sah tetapi jika diperjualbelikan untuk kendaraan bermotor itu dianggap tidak sah dikarenakan belum sesuai dengan standar yang diterapkan. Sehingga minyak hasil eksplorasi tradisional sampai sekarang belum memiliki standar *quality control*. Namun jika melihat pada standar kualitas sebagaimana yang ditetapkan oleh ulama fikih, minyak tersebut sudah sah karena syarat pada objek sudah sesuai, tetapi jika menggunakan standar pihak Pertamina, minyak hasil eksplorasi tersebut tidak sah dikarenakan RON minyak tradisional masih dibawah RON yang dikeluarkan oleh pihak Pertamina.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab terakhir ini penulis merupakan kesimpulan atas pembahasan yang telah penulis uraikan dalam bab-bab sebelumnya. Kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Pihak penambang tidak memiliki standar *quality control* untuk minyak hasil penambangannya. Sebelum penjualan BBM dilakukan kepada pembeli, pihak penambang akan mengolah minyak tersebut secara manual dengan menggunakan alat sederhana, untuk memisahkan material yang bercampur dengan minyak. Pihak penampung minyak telah memahami dan mengetahui secara pasti kualitas minyak yang dibeli dari penambang. Meskipun Pertamina telah memiliki standar *quality control* produk BBM di Indonesia, namun *quality control* tersebut tidak digunakan penambang karena tidak ada akses khusus untuk menerapkan standar *quality control* untuk mengetahui tentang nilai dan kualitas minyak hasil penambangan tradisional masyarakat Kec. Rantoe Peureulak ini, bahkan pemerintah cq Pertamina tidak memiliki atensi terhadap penambangan minyak secara tradisional ini.
2. Minyak hasil penambangan tradisional di Kec. Rantoe Peureulak ini diedarkan tanpa pengujian kualitasnya. Tidak ada standar khusus yang dilakukan sebagai *quality control*, dan ini berbeda dengan standar kualitas minyak nasional yang diedarkan oleh Pertamina. Secara *fihiyyah*, rukun dan syarat pada *mabi'* terpenuhi, namun secara spesifik pada syarat *mabi'* harus diketahui kualitas pada objek tertentu untuk memastikan *mabi'* tersebut sesuai dengan kebutuhan dan yang diinginkan oleh pihak pembeli. Maka pada transaksi

pembelian minyak eksplorasi tradisional masyarakat Kec. Rantoe Peureulak sah secara hukum untuk yang mengetahui tentang objeknya secara *'urf* untuk kalangan tertentu, namun tidak dapat disamakan dengan kualitas RON yang ditetapkan Pertamina sebagai standar hukum positif pada peredaran minyak milik Pertamina.

B. Saran

1. Meningkatkan standar *quality control* dalam transaksi penjualan minyak hasil eksplorasi tradisional sebagai BBM dengan menjelaskan pengetahuan atau pemahaman pada masyarakat dalam transaksi penjualan minyak tersebut dari pihak Pertamina dengan aturan penetapan RON serta melakukan pengujian dan pengecekan pada minyak eksplorasi yang seharusnya masyarakat melakukan hal tersebut.
2. Meningkatkan kualitas standar *quality control* pada penyulingan minyak hasil eksplorasi tradisional sebagai BBM dengan menggunakan standar penyulingan dari pihak Pertamina agar kualitas minyak menjadi steril daripada menggunakan alat tradisional yang belum diketahui kesterilan minyak eksplorasi tradisional dan mengikuti aturan Pertamina dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
3. Kepada peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan dan memperdalam lagi terkait tema yang telah penulis lakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Media Cetak

- A. Rinto Pudyantoto, *Bisnis Hulu Migas*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Abdulrahman Al-Jaziri, *Fiqh empat Mazhab*, Jilid II, Semarang: Hikmah, 2010.
- Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Indonesia Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Adita Nurkholiq, dkk, Analisis Pengendalian Kualitas (*Quality Control*) dalam Meningkatkan Kualitas Produk, *Jurnal Ilmu Manajemen*, Volume 6 Nomor 2 Oktober 2019
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, Juz. 7, Bairut: Dar al-Kutub, 2007.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2014.
- Aramida, “Analisis *Quality Control* Transaksi Jual Beli Biji Kopi dalam Perspektif Hukum Islam”, Vol 9 No 02 Oktober 2021. *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Bogor: STAI Al-Hidayah,
- Ariefzal Dharma, *Analisis Konsumsi dan Perilaku dalam Penggunaan Energi Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor di Surakarta Jawa Tengah*: AdIn Perpustakaan Universitas Airlangga, 2015.
- Aslam Aslam, Abdul Kadir Adys dan Rudi Hardi, Peranan Pemerintah dalam Penertiban Penambangan Ilegal Nikel di Kabupaten Kolaka Utara, *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol 5 No 2 2015.

- Atriani, *Praktik Pengelolaan Minyak Bumi Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Desa Muara Punjung Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin)*, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2019.
- At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Saurah H. *Sunan al-Tirmizi*, tahqiq alAlbani, Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1997.
- Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Fitriani dan Kamil, Pengetahuan dan Sistem Pengelolaan Pertambangan Minyak Rakyat di Gampong Alue Dua Aceh Timur, *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia* Vol. 1, No. 3, 2020.
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media. Cet. Ke-1, 2005.
- H. Salim HS, *Hukum Pertambangan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press , 2015.
- Hadi Daryono, *Dari Pangkalan Brandan Migas Indonesia Mendunia*, Jakarta: Potrominer, 2013.
- Hasbi ash Shiddieqy, *Tafsir al-Bayan*, Bandung: Almaarif, 2012.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Depok : Rajawali Pers, 2019.
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Arifin, *Fiqh Madzab Syafi'i 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

- Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Juz. 6, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007,
- Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab*, Bairut: Darul Fakir Juz, III, 1998.
- M. Abduh, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bahan Bakar Premium Campuran (Studi Kasus Pada Pedagang Eceran di Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung, Tanggamus)*, Lampung: UIN Raden Intan, 2018.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Meray Hendrik, *Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, Universitas Pelita Harapan, 2006.
- Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, terj Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi, 2014.
- Muhammad Efenfy, *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- Muhammad Fa'ud, *Hadits Shahih Bukhari Muslim*, Jakarta: Fathan Prima Media, 2011.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998
- Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mulyadi, *Sistem Akuntansi, Edisi ke-3, Cetakan ke-5*. Jakarta: Salemba Empat, 2010.
- Mustafa Ahmad Az-Zarqa, *Al-'Uqud al-Musammah*, Damaskus: *Mathabi Fata al-Arab*, 2001.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.

- Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Riki Candra Putra, Ali Rosyidin, Pengaruh Nilai Oktan Terhadap Unjuk Kerja Motor Bensin dan Konsumsi Bahan Bakar dengan Busi-Koil Standar-Racing, *Jurnal Polimesin* Vol 18 No 2 2020.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Alih Bahasa Kamaludin A. Marzuki Umar*, Jakarta: Ali'tishom, 2008.
- Siah Khosyiah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, tt, 2014.
- Silvia, dkk, Analisis *Quality Control* Koreksi Blending BBM Jenis Premium dan Peralite, *Jurnal Teknik Industri* Vol 6 No 1 2020.
- Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran: Dasar, Konsep, dan Strategi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalat*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Subardjo Pangarso, *Penentuan Sifat-sifat Minyak Bumi*, Jakarta: PPPTMGB "LEMIGAS", 2010.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 2014.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Sulaiman Hasyiah, *al-Bujraimi*, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, t.t, 1995.
- Suryana, *Metodologi Penelitian Modal Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- Veitzal Rivai, *Islamic Business and Economic Ethic Mengacu pada Al-Qur'an Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Venty Putri Damayanti, *Quality Control Dalam Meningkatkan Kualitas Produk Perusahaan pada Perusahaan Pusat Oleh-Oleh Haji dan Umroh di Kawasan Religi Sunan Ampel Surabaya.s* Surabaya: 2018.

Wahbah Az-Zuhaili, *Al-fiqh Al-Islami Wa Adillatuh, Jilid V*, Cetakan Iii, Damaskus: Dae Al-Fikr, 1989.

Media online

<https://solarindustri.com/blog/bbm-adalah/>

<https://tirto.id/mengenal-apa-itu-ron-bbm-dan-jenis-jenisnya-di-indonesia-gvRs>

<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/di-hari-jadi-ke-21-menteri-esdm-minta-bph-migas-optimalkan-kegiatan-hilir-migas>

<https://library.universitaspertamina.ac.id/xmlui/handle/123456789/368>



Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:3880/Un.08/FSH/PP.00.9/9/2023**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang :

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
- Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Dr. Muhammad Maulana, M.A.	Sebagai Pembimbing I
b. Aulil Amri, M.H.	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i):

Nama :	Fika Thahara
NIM :	200102037
Prodi :	Hukum Ekonomi Syariah
Judul :	Transaksi Penjualan Minyak Hasil Eksplorasi Tradisional dan <i>Quality Control</i> Sebagai BBM di Kecamatan Ranto Peureulak dalam Perspektif Mabi'

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 15 September 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,



KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 367/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2024
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepada Kantor Camat Ranto Peureulak
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Aceh Timur

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **FIKA THAHARA / 200102037**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat sekarang : Tanjung Selamat, Darussalam, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Transaksi Penjualan Minyak Hasil Eksplorasi Tradisional dan Quality Control Sebagai BBM di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur dalam Perspektif Mabi'**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 15 Januari 2024
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Juni 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

AR - RANIRY

Lampiran 3 : Surat Balasan Penelitian


PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
KECAMATAN RANTO PEUREULAK
 JALAN PEUNARON KM. 9,3 NO.....RANTAU PANJANG KODE POS 24453
 TELEPON (0646)...../ FAXIMILE (0646).....

Rantau Panjang, 16 Januari 2024 M
 04 Rajab 1445 H

Kepada Yth :
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Nomor : 423.4 / 62
 Lampiran : --
 Perihal : Izin Penelitian Ilmiah.

di- Banda Aceh.

- Memenuhi maksud surat Saudara Nomor 367/Un.08/FSH.I/PP.0019/01/2024 Tanggal 15 Januari 2024, yang dialamatkan kepada kami perihal seperti tersebut di atas.
- Untuk maksud tersebut pihak kami pada prinsipnya tidak menaruh keberatan dan dapat menyetujuinya untuk melakukan penelitian dimaksud dalam rangka Penelitian Ilmiah kepada Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar - Raniry yang tersebut di bawah ini:

Nama : FIKA THAHARA
 NIM : 200102037
 Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
 Alamat : Tanjong Seulamat, Darussalam, Banda Aceh
 Judul Skripsi : Transaksi Penjualan Minyak Hasil Eksplorasi Tradisional dan Quality Control Sebagai BBM di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur dalam Perspektif Mabi'
- Demikian untuk dimaklumi dan seperlunya

CAMAT RANTO PEUREULAK

SYAH ANNUR, S.P., M.AP
 Pembantu
 NIP. 49860701 200701 1 002

Lampiran 4 : Protokol Wawancara**PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Skripsi : Transaksi Penjualan Minyak Hasil Eksplorasi Tradisional dan *Quality Control* Sebagai BBM Di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur dalam Perspektif *Mabi'*

Waktu Wawancara : 10.00-selesai

Hari/Tanggal : 16 Januari 2024

Narasumber : Kepala Camat Kec. Ranto Peureulak

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana status legalitas eksplorasi minyak secara tradisional di Kec. Ranto Peureulak?
2. Bagaimana keterlibatan pemerintah aparat Kecamatan dalam eksplorasi minyak secara tradisional di Kec. Ranto Peureulak?
3. Bagaimana penentuan kualitas minyak hasil eksplorasi secara tradisional di Kec. Ranto Peureulak?
4. Apa yang menjadi standar operasional eksplorasi minyak tradisional di Kec. Ranto Peureulak?
5. Bagaimana proses pemasaran minyak hasil eksplorasi tradisional di Kec. Ranto Peureulak?
6. Apa yang menjadi standar *quality control* dalam transaksi penjualan minyak hasil eksplorasi tradisional sebagai BBM?
7. Berapa harga yang ditetapkan terhadap minyak tradisional tersebut?
8. Apa yang menjadi standar penambang dalam mengelola minyak hasil eksplorasi tradisional tersebut?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Transaksi Penjualan Minyak Hasil Eksplorasi Tradisional dan *Quality Control* Sebagai BBM Di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur dalam Perspektif *Mabi'*

Waktu Wawancara : 20.00-selesai

Hari/Tanggal : 15 Januari 2024

Narasumber : Penambang Minyak

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Sejak kapan dimulai penambangan minyak di Kec. Ranto Peureulak?
2. Bagaimana proses izin penambangan minyak hasil eksplorasi tradisional di Kec. Ranto Peureulak?
3. Apakah pihak pemerintah terlibat dalam eksplorasi tradisional di Kec. Ranto Peureulak?
4. Bagaimana proses pengolahan minyak hasil eksplorasi tradisional di Kec. Ranto Peureulak?
5. Apa saja fasilitas yang digunakan dalam mengelola minyak hasil eksplorasi tradisional di Kec. Ranto Peureulak?
6. Bagaimana pembagian hasil eksplorasi tradisional di Kec. Ranto Peureulak?
7. Bagaimana dampak positif eksplorasi minyak secara tradisional di Kec. Ranto Peureulak?
8. Bagaimana dampak negatif eksplorasi minyak secara tradisional di Kec. Ranto Peureulak?

Lampiran 5 : Dokumentasi

Wawancara dengan Kepala Camat Kec. Ranto Peureulak tanggal 16 Januari 2024





Wawancara dengan Yusuf, Bukhari, Nanda selaku penambang minyak tanggal 15 Januari 2024 di Gampong Pasir Putih



Drum untuk menampung minyak hasil penyulingan



Pipa yang digunakan pada penyulingan minyak hasil eksplorasi tradisional



Tungku api yang digunakan dalam proses penyulingan minyak eksplorasi tradisional

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fika Thahara
NIM : 200102037
Tempat/Tanggal Lahir : Sabang/05 September 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Tanjung Selamat, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar

Orang Tua

Nama Ayah : Bukhari
Alamat : Seuneubok Baro, Aceh Timur
Nama Ibu : Zulfitri, SKM
Alamat : Sabang, Kec. Sukajaya, Kota Sabang

Pendidikan

SD/MI : SDN 1 Sabang
SMP/MTs : SMPN 1 Sabang
SMA/MA : SMAN 1 Sabang
Perguruan Tinggi : UIN Ar-raniry Banda Aceh

Dengan demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 28 Februari 2024



Fika Thahara